

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI SEMESTER I
TAHUN 2025**



**DESA PERSIAPAN LEWOTOBI DESA INDUK TUAKEPA
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas campur tangan-Nya maka semua kegiatan dalam hubungan dengan persiapan desa persiapan Lewotobi menuju desa definitif selama kurang lebih satu tahun satu bulan dapat mencapai hasil yang memuaskan.

Semua keberhasilan persiapan menuju desa Lewotobi yang definitif tentunya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah desa induk (Tuakepa), pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat, serta restu dari leluhur *Lewotamah* Lewotobi. Bahwa laporan semester yang telah dilakukan oleh pejabat kepala desa persiapan Lewotobi adalah laporan semester I tahun 2024, semester II tahun 2024 dan yang terakhir adalah laporan semester I tahun 2025.

Isi laporan semester yang kami laporkan memuat 8 persyaratan utama yang menjadi syarat mutlak yang harus kami persiapkan menuju desa Lewotobi yang definitif dan dikemas dalam Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kemasyarakatan, dan Bidang Penaggulangan Keadaan Darurat dan Mendesak. Perlu kami laporkan bahwa dari 8 persyaratan utama menuju desa persiapan Lewotobi seluruhnya kami sudah kerjakan, baik hal yang berhubungan dengan administrasi maupun fisik lapangan.

Kami menyadari sungguh bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna tetapi ini merupakan usaha dan kerja keras kami yang perlu dievaluasi dan di tindak lanjut oleh pemerintah tingkat atas baik Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Lewotobi, 30 Juni 2025
Plt. Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi

Vinsensius Florianus Dalu Sogen

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa maka perlu dilakukan penataan desa. Penataan Desa meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa. Pembentukan Desa diawali dengan Desa Persiapan. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa. Sehubungan dengan Pembentukan Desa Persiapan maka tujuan Pembentukan Desa yaitu mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu Desa persiapan yang dibentuk sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur; salah satu dari 7 (Tujuh) desa tersebut adalah Desa Persiapan Lewotobi. Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Desa Persiapan Lewotobi maka Bupati Flores Timur Mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi yang memiliki wewenang melaksanakan Persiapan Pembentukan Desa Defenitif. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Pj. Kepala Desa Persiapan wajib melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Flores Timur. Laporan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dalam Pembentukan Desa Persiapan yang meliputi penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah Kartografis, Pengelolaan Anggaran Operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa, Penyiapan Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi, Inventarisasi Pertanahan serta Pengembangan Sarana Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan dan Pembukaan Akses perhubungan antar-Desa.

Sehubungan dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan maka dengan ini disampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan Lewotobi dari Bulan Januari s/d Juni Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- 4) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan Lewotobi, setelah pengresmian dan pelantikan penjabat Kepala Desa tanggal 3 Mei 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Induk untuk pengadaan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Tugas Pemerintah dan pelayanan Sosial Kemasyarakatan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan yang ada. Disamping itu membangun koordinasi dengan Pemerintah Desa Induk untuk membentuk panitia perekrutan perangkat desa sesuai aturan dan kebutuhan sebuah desa yang siap untuk dimekarkan.

b. Tujuan

1. Bahan Kajian dan Evaluasi atas Kelayakan Desa Persiapan Lewotobi layak menjadi Desa Definitif bertolak dari keadaan ril dimana disamping jumlah penduduk yang memenuhi standar ketentuan undang-undang, juga antusias masyarakat dengan turut serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung secara sukarela, membantu Panitia dari sisi finansial, untuk pelaksanaan tugas panitia dan Penjabat Kepala Desa, serta Desa Induk agar Desa Persiapan Lewotobi layak menjadi Desa definitif. Kegiatan lain yang ikut mendukung adalah pemetaan wilayah mulai dari pemetaan tingkat RT/RW dan Dusun sesuai

aturan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian impian dan harapan masyarakat desa persiapan Lewotobi yang sejak lama terpatrit dalam hati dan sanubarinya beransur menjadi kenyataan.

2. Sumber informasi bagi pemangku kebijakan dalam Pengambilan Keputusan terkait Status Desa Persiapan Lewotobi yang telah dibentuk adalah setelah dibukanya kran pemekaran wilayah oleh kementrian terkait, maka melalui dinas instansi dan badan terkait pemerintah desa Tuakepa bergerak cepat membangun koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di Kecamatan dan Kabupaten, dan dari hasil koordinasi itu dilakukan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa, untuk duduk bersama bermusyawarah bersama dan alhasil, respon positif masyarakat mendukung proses pemekaran Desa Tuakepa menjadi dua yakni Desa Tuakepa dan Desa Persiapan Lewotobi yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap sebagai Desa Persiapan Lewotobi.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

2.1 Kondisi Geografis

Letak Geografis Desa Persiapan Lewotobi sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: Desa Leraboleng dan Desa Tuakepa
Selatan berbatasan dengan	: Desa Duntana Lewoingu
Timur berbatasan dengan	: Desa Duntana Lewoingu dan Desa Leraboleng
Barat berbatasan dengan	: Desa Tuakepa

Keadaan Topografi sebagian besar terletak di atas daerah dataran tinggi diselingi bebatuan dengan batas-batas luas dan jarak.

2.2 Potensi Wilayah

Luas Wilayah Desa Persiapan Lewotobi 82.617 Ha.

1. Pemanfaatan Lahan:

No	Pemanfaatan Lahan	Luas
1.	Perkebunan	26.617 Ha
2.	Sawah	-
3.	Pertanian	617 Ha
4.	Area Hutan	24.567 Ha
5.	Area Pemukiman	128 Ha
6.	Lain-lainnya	30.688 Ha

a. Area Perkantoran dan Fasilitas Umum

No	Jenis Bangunan	Keterangan
1.	Kantor Kepala Desa	1 Unit
2.	Kantor BPD	1 Unit
3.	Posyandu	1 Unit
4.	Gedung Sekolah TK Puken Tobi	Ada
5.	Gedung sekolah SMPK Swadaya	Ada

❖ Fasilitas Pendidikan :

1. TK Puken Tobi

Dengan jumlah siswa 19 orang

Laki-laki : 10 orang

Perempuan : 9 orang

2. SMP Swadaya Tuakepa

Dengan jumlah siswa: 136 orang

Laki-laki : 66 orang

Perempuan : 70 orang

b. Fasilitas Keagamaan :

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung Gereja	1 Buah
2.	Lingkungan	2
3.	Komunitas Basis Gerejani (KBG)	5
4.	Taman Doa/Gua Maria	1
5.	Pekuburan	1

c. Pertambangan dan Energi

Jenis pertambangan dan energi : Tidak ada

d. Pertanian Jenis tanaman pangan

No	Jenis Tanaman Palawija	Jumlah (Tonase)
1.	Padi	1,8 ton
2.	Jagung	1,2 ton
3.	Kacang tanag	0,8 ton
4.	Kacang Hijau	0,4 ton
5.	Ubi Kayu	1,7 ton

No	Jenis Tanaman Holtikultural	Jumlah (Tonase)
1.	Alpukat	0,4 ton
2.	Nangka	1,2 ton
3.	Nanas	4,8 ton
4.	Sawo	0,1 ton
5.	Sayur-sayuran	2,3 ton

e. Perkebunan

No	Jenis Tanaman	Jumlah
1.	Kemiri	9,6 ton
2.	Mente	7,6 ton
3.	Kakao	1,9 ton
4.	Kelapa	3,9 ton
5.	Pala	-
6.	Kopi	0,7 ton

Tabel. Hasil Perkebunan

Mente	Kemiri	Kakao	Kopi	Pala	Kelapa
7,6 ton	9,6 Ton	1,9 Ton	0,7 ton	-	3,9 ton

Pala: dalam proses pemeliharaan dengan jumlah 985 Pohon

f. Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Babi	32 ekor
2.	Kambing	113 ekor
3.	Sapi	-
5.	Ayam	2.345 ekor

g. Perikanan dan Kelautan

Jumlah nelayan : Tidak ada

2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Pendataan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Persiapan Lewotobi dari bulan Januari – Juni 2025 Sebanyak 1.152 jiwa, terdiri dari 586 jiwa laki-laki dan 566 jiwa perempuan. Jumlah Penduduk Per-Juni 2025 dengan penyebaran penduduk per-dusun sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Persiapan Lewotobi Per-Dusun

NO	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Dusun I	61	153	153	306
2.	Dusun II	54	143	141	284
3.	Dusun III	56	144	136	280
4.	Dusun IV	53	146	136	282
JUMLAH		224	586	566	1.152

Sumber Data : Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi Januari – Juni Tahun 2025 (10 Juni 2025)

Berdasarkan data komposisi penduduk di atas, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di Desa persiapan Lewotobi pada Tahun 2025.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	GOLONGAN UMUR BERDASARKAN USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Usia 0-4	13	11	24
2.	Usia 5-9	23	20	43
3.	Usia 10-14	37	35	72
4.	Usia 15-20	18	17	35
5.	Usia 21-24	15	13	28

6.	Usia 25-29	23	24	47
7.	Usia 30-34	78	74	152
8.	Usia 35-39	84	73	157
9.	Usia 40-44	80	81	161
10.	Usia 45-49	75	74	149
11.	Usia 50- 54	57	64	121
12.	Usia 55- 59	52	51	103
13.	Usia 60-Keatas	31	29	60
TOTAL		586	566	1152

*Sumber Data : Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi Tahun 2025
(10 Juni 2025)*

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1.	S1/ sederajat	56
2.	Diploma	6
3.	SMA	310
4.	SLTP	476
5.	Sekolah Dasar (SD)	176
6.	TKK/PAUD	18
7.	Belum Sekolah	24
8.	Tidak Sekolah	86
TOTAL		1.152

*Sumber Data : Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi Januari –
Juni Tahun 2025 (10 Juni 2025)*

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

NO	JENIS PEKRJAAN	JUMLAH
1.	Perangkat Desa	12 Orang
2.	PNS	13 Orang
3.	Pensiunan PNS-TNI/Polri	6 Orang
4	Petani	667 Orang
5.	Pegawai Kontrak Daerah	3 Orang
6.	Pegawai Honor/Swasta	114 Orang
7.	Sopir	9 Orang
8.	Wiraswasta	8 Orang
9.	Karyawan Swasta	21 Orang
10.	Tukang Batu/Kayu	27 Orang
11.	Tenaga Medis Honor	2 Orang
12.	Belum Bekerja/Tidak Bekerja	270 Orang
TOTAL JIWA		1.152 Jiwa

Sumber Data : Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi Januari – Juni Tahun 2025 (10 Juni 2025)

Tabel 5 : Komposisi Penduduk Menurut Agama

NO	JENIS AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Katolik	586	566	1152
2.	Protestan	-	-	-
3.	Islam	-	-	-

4.	Hindu	-	-	-
5.	Buduh	-	-	-

Sumber Data : Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi Januari – Juni Tahun 2025 (10 Juni 2025)

Tabel 6 : Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan

NO	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	KETERANGAN	
		SUDAH MEMILIKI	BELUM MEMILIKI
1.	Kartu Keluarga	224 KK	-
2.	KTP	994 Orang	156 Orang
3.	Akta kelahiran	1.139 Orang	11 Orang
4.	Akta Nikah	219 Keluarga	5 Keluarga
5.	Akta Kematian	3 Orang	-

Sumber Data : Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi Januari – Juni Tahun 2025 (10 Juni 2025)

b. Potensi Sumber Daya Ekonomi Usaha Ekonomi Mikro

Jumlah orang atau kelompok usaha ekonomi mikro

- a. Toko/Kios : 8 Unit
- b. Koperasi : Pintu Air, Sinar Saron, San Domingo
- c. UMKN : 2

2.3 Sarana dan Prasarana

1. Pemerintahan

- a. Tanah kantor Desa Persiapan Lewotobi diperoleh secara swadaya dengan luas: 50m x 50m (2.500 m²)
- b. Bangunan kantor kepala Desa seluas 12 x 7 m
- c. Gapura Masuk Desa
- d. Papan Nama Desa dan Papan Nama Dusun
- e. Papan Nama Penunjuk arah
- f. Papan Nama BPD dan PKK

g. Papan Struktur

2. Pendidikan

a. PAUD : -

b. TK : Puken Tobi

Jumlah Siswa Laki-laki : 10 orang

Jumlah siswa perempuan : 8 orang

c. SD : -

d. SLTP : 1 Unit

Jumlah Siswa Laki-laki : 76 orang

Jumlah siswa perempuan : 81 orang

e. SLTA : -

3. Kesehatan

a. Puskesmas : -

b. Pustu : -

c. Poskedes : -

d. Posyandu : 1 Unit

Jumlah Bayi Balita : 29 orang

Jumlah ibu hamil : 5 orang

4. Keagamaan

a. Gereja/Kapela : 1 unit, yang digunakan Setiap hari Minggu dan pada hari-hari tertentu masyarakat Desa Persiapan Lewotobi menjalnlakan ritual keagamaan. dengan jumlah umat sebanyak 1.152 jiwa, 2 lingkungan dan 5 Komunitas Basis Gerejani (KBG)

b. Taman Doa/Gua Maria: Ada

c. Pekuburan umum desa persiapan Lewotobi seluas 100 x 100 m².

d. Masjid/Mushola: -

5. Perhubungan dan Komunikasi

a. Jalan Negara : - km

b. Jalan Kabupaten : 3 km

c. Jalan Desa : 1, 75 km

d. Jumlah Angkutan Umum : 4 unit

- e. Jumlah kendaraan pribadi roda empat : 11
- f. Jumlah kendaraan roda dua : 125 unit
- 6. Kelompok Tani/Pemasaran Bersama:
 - a) Dore Nulun
 - b) Suka Maju

2.4 Kelembagaan Desa Persiapan Lewotobi

2.5 Lembaga Pemerintah Desa

Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi, diangkat sesuai dengan surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor 128 tahun 2024 tanggal 29 April 2024. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi selanjutnya bertugas membentuk struktur organisasi perangkat desa persiapan dan mengangkat perangkat desa persiapan. Struktur perangkat desa persiapan Lewotobi sebagai berikut:

- Sekretaris Desa : Vinsensius Florianus D. Sogen
- Kepala Urusan Umum : Dominikus S. D. B. Koten
- Kepala Urusan Keuangan : Maria Serafin Beluang
- Kepala Urusan Administrasi : Firginia R. A. Maran
- Kepala Seksi Pemerintahan : Emanuel Deni Lani Oyan
- Kepala Seksi Pembangunan : Fransiskus E. N D. Koten
- Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat: Maria Triyanti Hayon
- Kepala Dusun 1 : Martinus Besa Kelen
- Kepala Dusun 2 : Longginus Lado Kelen
- Kepala Dusun 3 : Irene Oyo De Arojo
- Kepala Dusun 4 : Frederikus S. W. Sogen

Pengangkatan perangkat desa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 07 Desember 2024.

2.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan regulasi yang berlaku maka, BPD desa persiapan adalah BPD desa induk yang berasal dari desa persiapan sebanyak dua (2) orang.

2.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a. Lembaga RT/RW

Tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing ketua RT sebagai fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Persiapan Lewotobi dalam menyokong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi dinilai cukup membantu pemerintah desa. Hal ini terbukti dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa dilaksakannya. Akan tetapi tidak semuanya Ketua RT memahami tentang tugas dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sehingga perlu pembinaan bagi RT terkait fungsi dan tugasnya dan itu sudah terlaksana melalui kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan LKD Desa Persiapan Lewotobi.

Tabel. Struktural RT Desa Persiapan Lewotobi sesuai SK Pj. Kepala Desa Persiapan No 02 Tanggal 10 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
1.	Kuninggunda Kene Makin	Ketua RT 01	No. 02 tahun 2025
2.	Maria Goreti Suralameng	Ketua RT 02	No. 02 tahun 2025
3.	Hiasinta Jawa Sogen	Ketua RT 03	No. 02 tahun 2025
4.	Oliva Bota Sogen	Ketua RT 04	No. 02 tahun 2025
5.	Yosep Bero Maran	Ketua RT 05	No. 02 tahun 2025
6.	Damianus Lawe Sogen	Ketua RT 06	No. 02 tahun 2025
7.	Petronela Peni Koten	Ketua RT 07	No. 02 tahun 2025
8.	Ambrosius Bala Teluma	Ketua RT 08	No. 02 tahun 2025

Tabel. Struktur RW Desa Persiapan Lewotobi Sesuai SK Pj. Kepala
Desa Persiapan Lewotobi Nomor 11 Tanggal 10 Januari 2025

No	Nama	Jabatan
1.	Maria Matik Sogen	Ketua RW 01
2.	Sesilia Somi Sogen	Ketua RW 02
3.	Laurensius Lakarua Kelen	Ketua RW 03
4.	Paulus Koli Sogen	Ketua RW 04

b. Lembaga Adat Desa

Lembaga Adat Desa (LAD) dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan untuk membantu pemerinth desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. Fungsi dari Lembaga Adat Desa bukan sekedar bergerak di bidang sosial budaya namun Lembaga Adat juga mempunyai peranan penting disegala bidang, misalkan; pendidikan, kesehatan, hukum dan tata wilayah desa.

Tabel. Struktur Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi sesuai SK Pj.
Kepala Desa Persiapan Lewotobi No 07 Tanggal 10 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
1.	Pius Paji Kelen	Ketua	No. 07 tahun 2025
2.	Ambrosius Lado Kelen	Sekretaris	No. 07 tahun 2025
3.	Benediktus Letu Kolen	Bendahara	No. 07 tahun 2025
4.	Laurensius Ludok Maran	Anggota	No. 07 tahun 2025
5.	Bartolomeus Resi Kolen	Anggota	No. 07 tahun 2025
6.	Kornelis Kuda Sogen	Anggota	No. 07 tahun 2025
7.	Lambertus Lawe Hayon	Anggota	No. 07 tahun 2025

c. Lembaga Keamanan dan Ketertiban (Linmas)

Tugas Linmas di Desa Persiapan Lewotobi dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa pada umumnya dilakukan terkait tugas menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di desa serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tabel. Struktur Linmas Desa Persiapan Lewotobi sesuai SK Pj. Kepala
Desa Persiapan Lewotobi No 03 tanggal 10 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
1.	Stanislaus R. Koten	Ketua	No. 03 tahun 2025
2.	Robertus Laga Koten	Anggota	No. 03 tahun 2025
3.	Yohanes Vianey D. L. Hayon	Anggota	No. 03 tahun 2025
4.	Amandus Laga Sogen	Anggota	No. 03 tahun 2025

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tabel. Struktur Bumdes sesuai SK Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi No
08 tanggal 10 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
1.	Maria Angela Puka	Direktur	No. 08 tahun 2025
2.	Sabina Boleng Weruin	Sekretaris	No. 08 tahun 2025
3.	Mathilde Semoi Sogen	Bendahara	No. 08 tahun 2025
4.	Ursula Tuto Hayon	Unit Pemasaran Bersama	No. 08 tahun 2025
5.	Evaritus Lawe Sogen	Unit Ketahanan Pangan	No. 08 tahun 2025
6.	Aloysius Sani Koten	Unit Pengelola Air Bersih	No. 08 tahun 2025

e. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 bahwa 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Untuk menjalankan 10 program tersebut dibutuhkan tim penggerak PKK yang selanjutnya disingkat menjadi TP. PKK yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Fasilitator, Perencana, Pelaksana, pengendali dan penggerak. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tabel. Struktur PKK sesuai SK Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi No 12 tanggal 10 Januari 2025

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1.	Yohana Marselina Afimi Koten	Ketua
2	Maria Immaculata S. Teluma	Wakil Ketua
3	Agnes Simplisiana B. Teluma	Sekretaris
4	Firginia Rinsiani Atu Maran	Bendahara
5	Matilde Semoi Sogen	Ketua POKJA I
6	Katarina Keleka Atulolon	Ketua POKJA II
7	Maria Angela Puka	Ketua POKJA III
8	Fitria Buku Ayudin	Ketua POKJA IV
9	Kuninggunda Kene Makin	TP. PKK Dusun I
10	Oliva Bota Koten	TP. PKK Dusun II
11	Bergita Bota Talar	TP. PKK Dusun III
12	Petronela Peni Koten	TP. PKK Dusun IV

f. Kader Posyandu

Peran Kader dalam pembangunan desa terutama dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sejauh ini cukup baik. Pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan dan laporan posyandu setiap bulannya dilaksanakan dengan baik serta pendampingan terhadap bayi/balita kurang gizi dan Lansia serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Diharapkan kedepannya kader posyandu bisa sebagai penggerak atau pelopor pembangunan di desa dengan memanfaatkan bangunan posyandu yang telah dibangun sebagai sarana

edukasi. Susunan Kepengurusan Kader Kesehatan di Desa Persiapan Lewotobi sebagai berikut :

Tabel. Struktur Kader Posyandu sesuai SK Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi No 05 Tanggal 10 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
1.	Fitria Buku Ayudin	Ketua	No. 05 tahun 2025
2.	Maria Immaculata S. Teluma	Sekretaris	No. 05 tahun 2025
3.	Margaretha Lito Hayon	Bendahara I	No. 05 tahun 2025
4.	Yohana M. A. Koten	Bendahara II	No. 05 tahun 2025
5.	Sesilia Somi Sogen	Bendahara III	No. 05 tahun 2025
6.	Veronika Hingi Maran	Anggota	No. 05 tahun 2025
7.	Bergita Bota Talar	Kader Lansia	No. 05 tahun 2025

g. Lembaga Pendidikan

Desa Persiapan Lewotobi memiliki 2 lembaga pendidikan dengan 1 lembaga pendidikan Taman kanak-kanak dan 1 Pendidikan Menengah Pertama. Dengan adanya Dana Desa yang dikelola pemerintah desa maka saat ini kedua lembaga pendidikan Taman kanak-kanak telah dianggarkan dalam APBDes Tuakepa terkait Honorarium guru dan biaya operasional lainnya. Peran aktif desa dalam menunjang kegiatan di kedua lembaga tersebut diharapkan output yang dihasilkan bisa membangun Desa Persiapan Lewotobi. Berikut nama-nama guru di dua TKK/PAUD yang dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

Tabel. Daftar Nama Guru Honor TKK dan Operator Sekolah

NO	NAMA LEMBAGA SEKOLAH	NAMA GURU	PENDIDIKAN	DASAR PENGANGKATAN
				SK Kepala
2			S-1	Desa Tuakepa,

	TKK Puken Tobi	Maxsimiliana Bota Teluma		No 08 Tahun 2023
		Yosefina Ene sogen	SMA	

*Sumber Data : Kasi Pembangunan Desa Persiapan Lewotobi Tahun 2025
(10 Juni 2024)*

Selain lembaga pendidikan TKK/PAUD tersebut terdapat juga Lembaga pendidikan menengah yakni SLTP Swadaya Tuakepa. Mitra Kerja antara , SLTP Swadaya dengan Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi sejauh ini cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat Desa Persiapan Lewotobi untuk membangun Sarana pendukung pembelajaran di Lembaga ini. Selain itu pemerintah desa juga menyiapkan sarana air bersih untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan lembaga pendidikan di desa. Pemerintah Desa belum bisa menganggarkan kebutuhan di lembaga Pendidikan SLTP Tuakepa mengingat keuangan desa yang tidak mencukupi. Lembaga pendidikan yang berada di Desa Persiapan Lewotobi antara lain :

Tabel . Lembaga Pendidikan

NO	NAMA LEMBAGA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID
2.	TKK Puken Tobi	2 Guru	18 Siswa
4.	SMP Swadaya Tuakepa	17 Guru	157 Siswa
Total		19 Guru	175 Siswa

Sumber Data : Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi Tahun 2025 (10 Juni 2025)

h. Karang Taruna

Sebuah desa tentu harus memiliki lembaga Karang Taruna yang mana bisa menampung atau sebagai wadah pengembangan generasi Karang Taruna. Masyarakat di Desa jika dikelompokkan berdasarkan umur maka ada masyarakat yang disebut sebagai Karang Taruna. Kelompok Karang Taruna tersebut harus dibina di dalam sebuah lembaga atau organisasi

yang paten yang beranggotakan Karang Taruna dan yang berjiwa muda. Organisasi atau lembaga Karang Taruna diharapkan mampu membangun kerjasama dengan pemerintah desa untuk bersama-sama membangun Desa. Lembaga kepemudaan juga harus mampu menjadi penggerak untuk pembangunan di Desa. Struktur organisasi karang taruna dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel. Struktur Organisasi Karang Taruna sesuai SK Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi No 13 Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Yohanes Alan Baptistusta S. Koten	Ketua	
2.	Marianus Werong Kelen	Wakil Ketua	
3.	Ludrisiano P.Atu Maran	Sekretaris	
4.	Agata Marinte Maran	Bendahara	

2.5 Pelayanan Publik

Selama Januari – Juni 2025 pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, koperasi sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi terdiri dari 20 surat untuk pembuatan Surat Keterangan usaha, Pelayanan surat penerbitan KK sebanyak 30, pelayanan dokumen akta kelahiran 12 orang, akte kematian tidak ada, surat domisili 30, penduduk yang datang 20 orang
2. Pelayanan Administrasi Kesehatan berjumlah 21 surat
3. Pelayanan administrasi Pendidikan (Surat Keterangan Kemiskinan) berjumlah 45 surat
4. Pelayanan Administrasi Perkoperasian simpan pinjam berjumlah 43 surat.

a. Penanganan Masalah Kamtibmas

Pelayanan penanganan kamtibmas sesuai dengan kejadian dan laporan yang masuk dipemerintah desa selama Januari – Juni 2025 sebanyak 5 Masalah terdiri dari pencurian, pengrusakan fasilitas umum (sekolah), klarifikasi tanah, persoalan kelompok simpan pinjam. Dari lima masalah tersebut diatas sudah difasilitasi penyelesaian ditingkat desa persiapan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

Berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa menyatakan secara tegas bahwa: tugas penjabat Kepala Desa Persiapan yaitu Penetapan Batas Wilayah Desa sesuai dengan kaidah Kartografis, pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, pembangunan sarana-prasarana pemerintahan desa, pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventaris pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan kesehatan serta pembukaan akses perhubungan antar desa secara terinci. Tugas penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Laptop Acer	4 Unit
2.	Mesin Cetak (Epson)	2 Unit
3.	Sound system	2 buah
4.	Mik	2 Buah
5.	Pengeras suara (Toa)	2 Buah
6.	Ampli Toa	1 Unit
7.	ATK dan benda pos	Paket
8.	Meja	7 buah
9.	Kursi	20 buah
10.	Buku Buku Desa (<i>buku kuarto</i>)	24 buku

Foto Terlampir

2. Penyusunan dan Pengerjaan Dokumen Desa Persiapan Lewotobi

Penyusunan pengerjaan dokumen desa persiapan Lewotobi melalui kerja perangkat Desa persiapan yakni sekretaris desa persiapan, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun.

- 1) Penyusunan Dokumen RKPDes tahun 2025
- 2) Penyusunan RAB tahun 2025
- 3) Laporan Pertanggungjawab Anggaran Pendapat Desa Persiapan Tahun 2024
- 4) Laporan Realisasi Anggaran Tahap 1 Tahun Anggaran 2025
- 5) Laporan Semester 1 Tahun 2025
- 6) Rekapitulasi Penduduk Desa Persiapan
- 7) Papan Struktur LKD Persiapan Lewotobi
- 8) Buku-Buku Desa

Kegiatan-kegiatan terlampir.

3. Musyawarah Desa

- 1) Musyawarah Pembentukan LKD, BUMDes, Gapoktan, TPK Desa persiapan Lewotobi.
- 2) Kegiatan Pelantika LKD Desa Persiapan Lewotobi
- 3) Musyawarah Internal Penetapan Batas Desa Persiapan Lewotobi Secara Kartografis.
- 4) Musyawarah Rancangan Peraturan Desa Persiapan Lewotobi
- 5) Musyawarah Penetapan titik ordinat batas desa Persiapan Lewotobi

Foto kegiatan terlampir

4. Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Induk dan Desa Persiapan Lewotobi yang sebagai berikut:

1. Rapat kerja pemerintah desa induk dengan desa persiapan dalam membangun desa persiapan menuju desa defintif

Foto kegiatan terlampir

5. Musyawarah Penjabat Kepala Desa Bersama Masyarakat Desa Persiapan Lewotobi

1. Musrembangdes Desa Persiapan Lewotobi Tahun Anggaran 2026
 2. Musyawarah Evaluasi Kegiatan Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi
 3. Musyawarah Rencana lanjutan pembangunan desa Persiapan Lewotobi menuju desa definitive
 4. Musyawarah ketahanan pangan tingkat desa persiapan Lewotobi
- Foto kegiatan terlampir

1.2 Bidang Pembangunan Desa

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Pendidikan
 1. Kegiatan Hari Pendidikan Nasional TK Puken Tobi pada tanggal 2 Mei 2025

Foto kegiatan terlampir
 2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa dan Rembuk stunting Posyandu Bayi Balita
 3. Penyelenggaraan PMT Stunting bagi anak-anak stunting setiap hari selama 90 hari
 4. Penyelenggaraan Posbindu
- Foto kegiatan terlampir
5. Penyelenggaraan Posyandu Lanjut Usia setiap bulan
 6. Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP)
- Foto kegiatan terlampir
7. Kegiatan lanjutan pengerjaan Tugu Dusun dan Tugu nama Jalan
 8. Kegiatan lanjutan Pengerjaan Tugu Batas Desa
- Foto kegiatan terlampir
9. Kegiatan Pengerjaan Gapura
 10. Pengerjaan papan nama tempat-tempat umum, papan petunjuk
- Foto kegiatan terlampir

1.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sosialisasi Kegiatan PKK Desa Persiapan Lewotobi
 2. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan LKD
 3. Sosialisasi Ketahanan Pangan
- Foto kegiatan terlampir

1.4 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

1. Pembagian Bantuan Langsung Tunai

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA DESA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka untuk mempertanggungjawabkan segala proses pelaksanaan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun 2024 Bidang Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di pandang perlu memberikan pertanggungjawaban. Diantaranya adalah pelaporan mengenai sarana dan prasarana desa Persiapan.

Salah satu desa Persiapan yang ditetapkan di kabupaten Flores Timur adalah desa persiapan Lewotobi. Desa Persiapan Lewotobi dalam mewujudkan menjadi Desa definitif mengupayakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari suatu Desa yang menunjang untuk menentukan maju atau tidaknya desa tersebut. Sarana dan Prasarana bukan sekedar asset yang dimiliki tetapi dikelola secara baik agar terwujudnya kesejahteraan Bersama.

Desa persiapan Lewotobi meningkatkan sarana dan prasarana melalui kegiatan-kegiatan dari semangat masyarakat sendiri juga melalui pembiayaan APBDes dan juga swadaya masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana di Desa Persiapan Lewotobi yang menunjang dan juga sebagai asset tetap milik desa persiapan Lewotobi menuju desa definitif.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah agar mengetahui tingkat perkembangan Desa Persiapan Lewotobi baik di bidang Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang teraktualisasi melalui kesiapan Administrasi dan

kesiapan fisik. Disamping itu juga merupakan salah satu indikator penilaian kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa itu sendiri.

3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang no. 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5717);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Penegasan Batas Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2015 tentang Administrasi Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- f. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa Persiapan di Kabupaten Flores Timur

BAB V

GAMBARAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa Persiapan Lewotobi, maka Penjabat Kepala Desa Persiapan membantu memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah desa antara lain gedung kantor desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, sarana penerangan dan akses jalan di wilayah Desa Persiapan Lewotobi, antara lain :

Tabel 1. Kepemilikan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi

No.	Jenis	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Ada
2.	Kantor BPD	1	Ada
3.	Bingkai Foto Presiden dan Wakil Presiden	1	Ada
4.	Kursi	20 Buah	Ada
5.	Laptop	2 Unit	Ada
4.	Mesin cetak (Epson)	2 Unit	Ada
6.	Sound system	2 Buah	Ada
7.	Papan Struktur Organisasi Desa Persiapan	1 Buah	Ada
8.	Papan struktur BPD	1 Buah	Ada
9.	Papan Struktur LKD	3 Buah	Ada
10.			
11.	Papan Monografi	1 buah	Ada
12.	Papan Data Penduduk, Potensi ekonomi	8 Buah	Ada
13.	Pengeras suara/Toa	2 buah	Ada

14.	Ampli Toa	1 buah	Ada
15.	Tugu Dusun	4 Buah	Ada
16.	Tugu Nama Jalan	4 Buah	Ada
17.	Papan Nama Kepala Dusun	4 Buah	Ada
18.	Papan Nama RT	8 Buah	Ada
19.	Papan Nama Tempat Umum	6 Buah	Ada
20.	Papan Nama kantor BPD	1 Buah	Ada
21.	Papan Nama Kantor PKK	1 Buah	Ada
22.	Papan Nama Penunjuk Arah	4 Buah	Ada
23.	ATK	Paket	Ada

2. Sarana Pendidikan

Pendekatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan mendapat perhatian terutama di wilayah Desa Persiapan Lewotobi potensi penduduk usia sekolah cukup tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia antara lain :

- SMP
- TK

Berikut dapat kami sajikan dalam tabel data di bawah ini :

Tabel 2. Sarana Pendidikan di Desa Persiapan Lewotobi

No.	Jenis	Jumlah (unit)	Jumla Siswa	Keterangan
1.	SMA	-		Tidak ada
2.	SMP	1 Unit	157	Ada
3.	SD	-		Tidak ada
4.	TK	1 Unit	18	Ada

3. Sarana Kesehatan

Sarana prasarana kesehatan merupakan kebutuhan Primer yang harus ada di wilayah desa, apalagi desa yang cukup jauh dari Puskesmas atau Rumah Sakit, hal tersebut seperti yang dirasakan oleh warga masyarakat Desa Persiapan Lewotobi yang sampai saat ini hanya memiliki Gedung posyandu yang kegiatannya hanya untuk pemeriksaan ibu hamil dan bayi balita serta lansia.

Berikut dapat kami sajikan dalam tabel data di bawah ini :

Tabel 3. Sarana Kesehatan di Desa Persiapan Lewotobi

No.	Jenis	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Posyandu	1 Unit	Ada
2.	Toilet	1 Unit	Ada

3 Sarana Ibadah

Di Desa Persiapan Lewotobi memiliki Gedung gereja serta taman doa/ Gua Maria dan masyarakat Lewotobi menganut agama Katolik

Berikut dapat kami sajikan dalam tabel data di bawah ini :

Tabel 4. Sarana Prasarana Ibadah di Desa Persiapan Lewotobi

No.	Jenis	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Gereja	1	Ada
2.	Taman Doa/Gua Maria	1	Ada

4 Sarana Jalan

Jalan merupakan sarana transportasi yang sangat utama dalam mendukung pergerakan, baik manusia atau barang. Ketersediaan sarana jalan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mendukung berkembangnya suatu wilayah yang ditandai dengan lancarnya pergerakan manusia, barang dan jasa sehingga perekonomian di wilayah tersebut menjadi lebih berkembang. Sarana jalan dapat membuka keterisolasian suatu wilayah menuju sebuah perubahan dari berjalan kaki atau berkuda hingga menggunakan kendaraan.

Pada Desa Persiapan Lewotobi akses jalan tidak mengalami kesulitan karena akses jalan sangat lancar, sementara akses jalan untuk petani telah dibuka ruas jalan desa sepanjang 0,5 km yang pada saat ini pada proses pengerjaan.

Berikut dapat kami sajikan dalam tabel data di bawah ini :

Tabel 5. Sarana Jalan di Desa Persiapan Lewotobi

No.	Jenis	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	JUT	1	Ada
2.	Jalan Desa	1, 75 km	Ada
3.	Jalan Daerah	3 km	Ada

5 Sarana dan Prasarana Lainnya

Tabel 6. Sarana dan Prasarana lainnya

No.	Jenis	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Lapangan Bola Kaki	1	Ada
2.	Lapangan Bola Volly	1	Ada
3.	Pekuburan	1	Ada

7. Desa persiapan Lewotobi setiap perkampungan sudah memperoleh Penerangan yang bersumber dari Jaringan Listrik PLN.

BAB VI

KEUANGAN DESA

1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (5) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa bahwa Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari APBDes Desa Tuakepa (Induk), dan hibah dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dikelola sendiri maka perlu adanya laporan pengelolaannya. Pengelolaan anggaran dimaksud perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mengelola dan pembangunan fasilitas sarana-prasarana di Desa Persiapan Lewotobi, juga memiliki beberapa pendapata lainnya, berupa swadaya masyarakat dan Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Swadaya Masyarakat dan PAD berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai kebutuhan Desa Persiapan Lewotobi dalam menunjang keberlangsungan pembangunan menuju Desa Definitif.

Dana yang disalurkan ke Desa Persiapan adalah milik publik atau masyarakat yang dialokasikan melalui Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu publik juga menuntut pertanggungjawaban dalam mengelola dana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun Laporan Keuangan Desa Persiapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada pihak yang membutuhkannya.

2. Tujuan dan Fungsi

a. Tujuan

Tujuan Laporan Keuangan Desa Persiapan adalah meningkatkan keterbukaan atas transparansi informasi serta akuntabilitas keuangan desa.

b. Fungsi

Fungsi Laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui penggunaan Dana yang di alokasikan dari APBDes Desa induk atau dari Anggaran Pemerintah kepada Desa Persiapan Lewotobi.

3. Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana
1.	Insentif Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	Orang	Silpa ADD
2.	Insentif Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa	11	Orang	ADD
3.	Belanja Perjalanan Dinas	16	Paket	DD Induk
4.	Operasional pemerintah Desa	1	Paket	ADD
5.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	1	Paket	DD
6.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	1	Paket	DD
7.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1	Paket	DD
8.	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	1	Paket	DD
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Paket	DD
10.	Penyelenggaraan Paud/TKK	1	Paket	DD
11.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dst)	1	Paket	DD
12.	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	1	Paket	DD
13.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	DD
14.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1	Paket	DD
15.	Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1	Paket	DD
16.	Insentif Kader Air Minum	1	Paket	DD
17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1	Paket	DD

18.	Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	1	Paket	PAD
19.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh oleh Pemerintah Desa	1	Paket	DD
20.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	DD
21.	Pembinaan Lembaga Adat	1	Paket	DD
22.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	DD
23.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	Paket	DD
24.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	DD

1. Bantuan Operasional

1. Pendapatan Transfer

No	Pendapatan	Jumlah
1.	<i>Dana Desa Induk (30%)</i>	Rp. 222.506.700
2.	<i>Silpa ADD (pembayaran insentif Pj. Kepala Desa dan Perangkat Desa)</i>	Rp. 81.900.000
3.	<i>ADD (pembayaran insentif pj. Kepala desa dan perangkat desa)</i>	Rp.79.200.000
4.	<i>ADD (operasional Pemerintahan Desa)</i>	Rp. 3.000.000
5.	<i>BHP (Bagi Hasil Pajak)</i>	Rp. 2.154.175
5.	<i>Dana lainnya (sumbangan anak tanah dan swadaya masyarakat)</i>	RP. 10.208.000
6.	Total	Rp. 398.968.875

Bantuan biaya operasional dari Dana Desa induk maupun ADD dan PAD kepada Desa Persiapan yang sudah direalisasikan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama untuk Dana Desa sebesar Rp 95.911.617 (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh belas), yang diserahkan pada tanggal 09 April 2025.
2. Pembayaran untuk Insentif Pj. Kepala Desa dan Perangkat Desa Persiapan Lewotobi sebesar Rp. 78.900.000 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

3. ADD untuk biaya operasional Desa persiapan sebesar Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Swadaya masyarakat dan sumbangan anak tanah sebesar Rp. 10.208.000 (delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah).

2. Kegiatan Per-Bidang dan Pengeluaran Anggaran Tahap 1 Tahun Anggaran 2025

**LEMBARAN EVALUASI APBDs TAHAP PERTAMA
TAHUN 2025**

INFORMASI PAGU DANA DAN PENCAIRAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	TAHAPAN PENCAIRAN		SALDO
			TAHAP I	TAHAP II	
1	SILPA DD				
2	SILPA DAU 2024	81.900.000,00	78.900.000		3.000.000,00
3	SILPA ADD				
4	SILPA BHP				
5	ADD 2025	3.000.000,00	610.000		2.390.000,00
6	DD 2025	222.506.700,00	95.911.617		126.595.083,00
7	BHP 2025	2.154.175,00			2.154.175
8	DAU 2025	79.200.000,00			79.200.000,00
TOTAL		388.760.875,00	175.421.617		210.339.258,00

B. REALISASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN SESUAI SPP

1. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	SALDO
1	SILPA DD			-	-
2	SILPA DAU 2024	81.900.000,00	78.900.000,00		3.000.000,00
3	SILPA ADD				
4	SILPA BHP				
5	ADD 2025	3.000.000,00	610.000,00		2.390.000,00
6	DD 2025	32.555.000	24.401.393,00		8.153.607,00
7	BHP 2025	2.154.175,00			2.154.175,00
8	DAU 2025	79.200.000,00			79.200.000,00
TOTAL		198.809.175,00	103.911.393,00		94.897.782,00

BIDANG PEMBANGUNAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	SALDO
1	SILPA DD				
2	DD 2025	138.828.932,00	35.247.032,00		103.581.900,00
TOTAL		138.828.932,00	35.247.032,00		103.581.900,00

BIDANG PEMBINAAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	SALDO
1	SILPA DD	-			
2	DD 2025	18.022.768,00	10.363.192,00		7.659.576,00
TOTAL		18.022.768,00	10.363.192,00		7.659.576,00

BIDANG PEMBERDAYAAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	SALDO
1	SILPA DD	-			
2	DD 2025	18.700.000,00	18.700.000,00		-
TOTAL		18.700.000,00	18.700.000,00		-

PENAGGULANGAN BENCANA

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	SALDO
1	SILPA DD	-			
2	DD 2025	14.400.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00
TOTAL		14.400.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00
Total 1+2+3+4+5		388.760.875,00	175.421.617,00		213.339.258,00

C. REALISASI BELANJA KEGIATAN

1. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	REALISASI BELANJA THP 1	LEBIH/KURANG	KEUNTUNGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=c-f</i>	<i>h</i>
1	SILPA DD					<i>r</i>	
2	SILPA DAU	81.900.000,00	78.900.000,00		78.900.000,00	3.000.000,00	
3	SILPA ADD						
4	SILPA BHP						
5	ADD 2025	3.000.000,00	610.000,00		610.000,00	2.390.000,00	
6	DD 2025	32.555.000,00	24.401.393,00		24.401.393,00	8.153.607,00	
7	BHP 2025	2.154.175,00				2.154.175,00	
8	DAU 2025	79.200.000,00				79.200.000,00	
TOTAL		198.809.175,00	103.911.393,00		103.911.393,00	94.897.782,00	

2. BIDANG PEMBANGUNAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	REALISASI BELANJA THP 1	LEBIH/KURANG	KEUNTUNGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=c-f</i>	<i>h</i>
1	SILPA DD						
2	DD	138.828.932,00	35.247.032,00		35.247.032,00	103.581.900,00	

3. BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	REALISASI BELANJA THP 1	LEBIH/KURANG	KEUNTUNGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=c-f</i>	<i>h</i>
1	SILPA DD						
2	DD	18.022.768,00	10.363.192,00		10.363.192,00	7.659.576,00	

4. BIDANG PEMBERDAYAAN

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	REALISASI BELANJA THP 1	LEBIH/KURANG	KEUNTUNGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=c-f</i>	<i>h</i>
1	SILPA DD						
2	DD	18.700.000,00	18.700.000,00		18.700.000,00	-	

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	SPP TAHAP I	SPP TAHAP II	REALISASI BELANJA THP 1	LEBIH/KURANG	KEUNTUNGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=c-f</i>	<i>h</i>
1	SILPA DD						
2	DD	14.400.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHAP I
PEMERINTAH DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kegiatan : Insentif Pj. Kepala Desa
& Perangkat Desa

Sumber Dana : SILPA ADD
Pagu Anggaran : 81.900.000
Tahap I : 78.900.000
Sisa Dana : 3.000.000

Kode Rekening	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Realisasi (Rupiah)				Lebih/Kurang
					Belanja Insentif	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			BIDANG PEMERINTAHAN	78.900.000	78.900.000				0
	22/01/2025	00002/KWT/02.2004/2025	Pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi 7 Bulan (Juni - Desember)	10.500.000	10.500.000				0
	22/01/2025	00002/KWT/02.2004/2025	Pembayaran Insentif Perangkat Desa Persiapan Lewotobi 1 Bulan (Desember)	10.200.000	10.200.000				0
	14/03/2025	00019/KWT/02.2004/2025	Pembayaran insentif pj. Kepala desa persiapan Lewotobi 3 Bulan (Januari-Maret)	4.500.000	4.500.000				0
	14/03/2025	00029/KWT/02.2004/2025	Pembayaran Insentif Perangkat Desa Persiapan Lewotobi 3 bulan (Januari-Maret)	30.600.000	30.600.000				0
	20/05/2025	00153/KWT/02.2004/2025	Pembayaran Insentif Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi 1 Bulan (April)	1.500.000	1.500.000				0
	20/05/2025	00154/KWT/02.2004/2025	Pembayaran insentif perangkat desa persiapan Lewotobi 2 Bulan (April -Mei)	20.400.000	20.400.000				0
	24/06/2025		Pembayaran insentif sekretaris desa persiapan Bulan Juni	1.200.000	1.200.000				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHAP 1
PEMERINTAH DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan : Operasional Pemerintah Desa
 Sumber Dana : ADD
 Pagu Anggaran: 3.000.000
 Tahap 1 : 610.000

Kode Rekening	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Khas (RP)	Realisasi (Rupiah)				Lebih/Kurang
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	
	19/03/2025	00027/KWT/02.2004/2025	Belanja pulsa listrik kantor kepala Desa Persiapan	110.000		110.000			0
	19/03/2025	00021/KWT/02.2004/2025	Belanja alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kertas HVS	300.000		300.000			0
	27/03/2025	00042/KWT/02.2004/2025	Belanja alat tulis kantor dan benda pos Tinta printer	200.000		200.000			0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHAP 1
PEMERINTAH DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA
TAHUN ANGGARAN 2025

Sumber Dana Dana Desa
 Pagu Anggaran 222.506.700
 Dana Tahap 1 95.911.617

Kode Rekening	Tanggal	Nomor Bukti	KEGIATAN	URAIAN	Penerimaan	Realisasi (Rupiah)				Lebih/Kurang
						Belanja Pegawai	Barang dan Jasa	Belanja Modal	Tidak Terduga	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.1		BIDANG PEMERINTAHAN			24.401.393		24.401.393			0
01.03.02			<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil desa</i>		16.630.000		16.630.000			0
5.2.1.01	25/04/2025	00145/KWT/02.2004/2025		Belanja alat tulis kantor dan benda pos	1.210.000		1.210.000			0
				1. Pensil 2 b (biasa)			25.000			0
				2. kertas buffalo 2 rim			100.000			0
				3. kertas transparan 2 rim			100.000			0
				4. heker sedang			100.000			0
				5. heker jilid			150.000			0
				6. peluru heker sedang 4 dos			120.000			0
				7. peluru heker jilid 3 dos			90.000			0
				8. map teka 6 buah			240.000			0
				9. map snel heker 5 buah			75.000			0
				10. binder klip besar 1 dos			50.000			0
				11. lakban hitam			60.000			0
				12. gunting			20.000			0
				13. piloks 2 botol			80.000			0
5.2.1.05				Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.640.000		1.640.000			0
	30/04/2025	00169/KWT/02.2004/2025		Fotocopy bahan	1.640.000		1.640.000			0
5.2.2.01				Honorarium Tim Pelaksana	13.780.000		13.780.000			0
	30/04/2025	00171/KWT/02.2004/2025		Pembayaran Honorarium Petugas Bantu	3.000.000		3.000.000			0
	30/04/2025	00170/KWT/02.2004/2025		Pembayaran Honorarium Petugas Ahli	10.780.000		10.780.000			0
01.04.02			<i>Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya (Musdus, Rembug desa non reguler</i>		6.196.393		6.196.393			0
5.2.1.06				Belanja barang konsumsi	6.196.393		6.196.393			0
	10/04/2025	00147/KWT/02.2004/2025		1. Pembayaran kue kegiatan musyawarah Pembentukan LKD, Bumdes dan TPK Desa Persiapan			200.000			0
	24/04/2025	00148/KWT/02.2004/2025		2. Pembayaran belanja kegiatan pelantikan LKD Desa Persiapan			250.000			0
	10/04/2025	00149/KWT/02.2004/2025		3. Pembayaran belanja konsumsi musyawarah internal batas administrasi desa persiapan			300.000			0

[illegible]

5.2.1.06				Belanja Perengkapan Barang Konsumsi makan dan Minum	8.280.000	8.280.000			0
				Belanja Konsumsi sasaran Stunting 4 Orang	8.280.000	8.280.000			0
02.03.09			Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Monumen/ Gapura Batas Desa						0
5.2.1.07				Belanja Bahan Material	9.009.582	9.009.582			0
					7.718.000	7.718.000			0
	12/04/2025	00140/KWT/02.2004/2025		1. 9 sak semen, 2 batang besi 8 m, 2 btg besi 6 m,					0
	12/04/2025	00138/KWT/02.2004/2025		1 kg kawat ikat	950.000	950.000			0
				2. cek tembok 10 kg	1.000.000	1.000.000			0
	12/04/2025	00139/KWT/02.2004/2025		3. Tiner 1 kaleng, 6 buah kwas besar, 6 buah kwas ukir	260.000	260.000			0
	15/04/2025	00143/KWT/02.2004/2025		4. 1 reit pasir	1.008.000	1.008.000			0
	30/04/2025	00142/KWT/02.2004/2025		5. 1 kubik bata merah	1.200.000	1.200.000			0
	10/04/2025	00131/KWT/02.2004/2025		Pembayaran honorarium upah tukang pengerjaan tugu batas desa	3.300.000	3.300.000			0
5.3.4.02				Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	866.050	866.050			0
	10/04/2025	00130/KWT/02.2004/2025		Pembayaran Honorarium upah pekerja tugu batas Desa	866.050	866.050			0
5.2.2.01				Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana	425.532	425.532			0
	24/04/2025	00132/KWT/02.2004/2025		Pembayaran honor TPK Kegiatan tugu batas Desa	425.532	425.532			0
02.04.99.			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		957.447	957.447			0
5.2.2.03				Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	957.447	957.447			0
	10/04/2025	00129/KWT/02.2004/2025		Pembayaran honor kader air minum	957.447	957.447			0
02.03.18.			Penyusunan Dokumen Perencana- naan Tata Ruang Desa		2.000.000	2.000.000			0
5.2.1.07	15/04/2025	00144/KWK/02.2004/2025		Belanja Bahan Material	2.000.000	2.000.000			0
				Pasir	1.008.000	1.008.000			0
				Besi 8 mm	70.000	70.000			0
				Besi 6 mm	130.000	130.000			0
				Kawat Ikut	50.000	50.000			0
				Terlapeks 9 mm	162.000	162.000			0
				Cat	500.000	500.000			0
				Tiner	80.000	80.000			0
					10.363.192	10.363.192			0
	3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						0
03.01.02.			Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa		638.298	638.298			0
5.2.2.03				Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	638.298	638.298			0

			Pembayaran Belanja Honorarium Limmas (Januari - Maret)	638.298	638.298			
03.04.01	10/04/2025	00119/K.WT/02.2004/2025	Pembinaan Lembaga Adat	3.138.298	3.138.298			0
5.2.2.03			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	638.298	638.298			0
	10/04/2025	00120/K.WT/02.2004/2025	Pembayaran Belanja Honorarium LAD (Januari - Maret)	638.298	638.298			
			Belanja Barang Konsumsi Makanan Minum	2.500.000	2.500.000			0
	04/06/2025	00168/K.WT/02.2004/2025	Belanja konsumsi kegiatan seremonial adat	2.500.000	2.500.000			0
03.04.02			Pembinaan LKMD/LPM/LPAD	1.276.596	1.276.596			0
5.2.2.03			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.276.596	1.276.596			0
	10/04/2025	00121/K.WT/02.2004/2025	Pembayaran belanja honorarium RT	1.276.596	1.276.596			0
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Kengamman (HUT RI, Raya Kengamman dll)	5.310.000	5.310.000			
			Belanja Kegiatan 17 Agustus tahun 2025	5.310.000	5.310.000			
	4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		18.700.000	2.700.000	16.000.000		0
04.03.02.			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.700.000		16.000.000		0
5.2.1.06			Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.100.000	2.100.000			0
	06/05/2025	00122/K.WT/02.2004/2025	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.100.000	2.100.000			0
5.2.2.04			Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber	600.000	600.000			0
	06/05/2025	00125/K.WT/02.2004/2025	Belanja jasa honorarium narasumber	600.000	600.000			0
5.3.2.04			Belanja Modal Peralatan Komputer	16.000.000		16.000.000		0
	06/05/2025	00114/K.WT/02.2004/2025	Belanja 2 buah laptop acer	16.000.000		16.000.000		0
05.03.00.			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADYAAAN DARURAT DAN MENDESASAK	7.200.000	7.200.000			0
	5		Penguangan Kendaan Mendesak	7.200.000	7.200.000			0
5.2.7.90			Belanja bantuan keuangan untuk distribukan ke masyarakat	7.200.000	7.200.000			0
	10/04/2025	00082/K.WT/02.2004/2025	Pembayaran BLT Bulun Januari- Juni 4 orang	7.200.000	7.200.000			0
			TOTAL	95.911.617	79.911.617	16.000.000		0

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 44 tahun 2023 maka penjabat kepala desa persiapan bertugas untuk melaksanakan 8 indikator utama agar desa persiapan Lewotobi dapat diverifikasi dan ditetapkan untuk memenuhi syarat sebagai desa definitif. Dari hasil evaluasi kegiatan pemerintah desa persiapan Lewotobi pada rapat desa persiapan Lewotobi pada tanggal 05 Mei 2025 terhadap 8 indikator yang merupakan persyaratan utama menuju desa definitif maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjabat kepala desa persiapan Lewotobi dan perangkat desa persiapan Lewotobi sudah dilatih dan sudah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dalam Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Kesejahteraan Masyarakat, teristimewa dalam 8 indikator menuju desa definitif Lewotobi.
- b. Semua register desa sudah ada sebanyak 24 buah register yang dapat digunakan untuk menginventarisirkan semua register bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Monografi desa sudah tersedia sebagai sumber data bagi desa, untuk menyediakan semua data dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Semua kelembagaan desa RT/RW, Lembaga Adat, PKK, Linmas, Kader Posyandu, BUMDes, Gapoktan, Karang Taruna sudah dibentuk dan dilantik oleh Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi.
- e. Delapan indikator sebagai persyaratan mutlak terbentuknya sebuah desa definitif semuanya sudah dikerjakan.
- f. Penataan desa persiapan Lewotobi antara lain: Batas Desa, Gapura, Nama Dusun, RW, RT Kelembagaan Desa dan Nama Lorong, Penunjuk Arah, seluruhnya sudah dikerjakan termasuk peta administrasi desa.

- g. Menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada bapak Kepala Desa Induk Tuakepa, Camat Titehena, Bapak Bupati Flores Timur, Gubernur NTT dan Pemerintah Pusat atas arahnya kepada desa persiapan Lewotobi.

2. SARAN

- a. Memohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Flores Timur, kiranya berkenan mengirimkan panitia desa persiapan Kabupaten Flores Timur untuk memantau persiapan desa persiapan Lewotobi menuju desa definitif.
- b. Memohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Flores Timur kiranya berkenan menyurati bapak Gubernur NTT dan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi desa persiapan Lewotobi dan menetapkan desa persiapan Lewotobi menjadi desa definitif pada tahun 2025 ini.

Demikian Laporan Semester I tahun 2025 Desa Persiapan Lewotobi ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak untuk menjadi bahan evaluasi selanjutnya.

Lewotobi, 30 Juni 2025

Plt. Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi

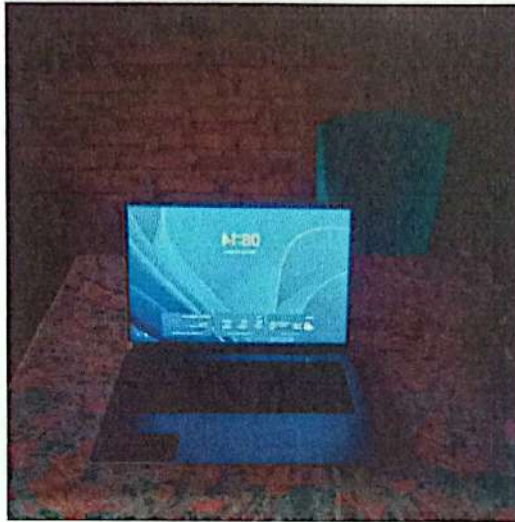
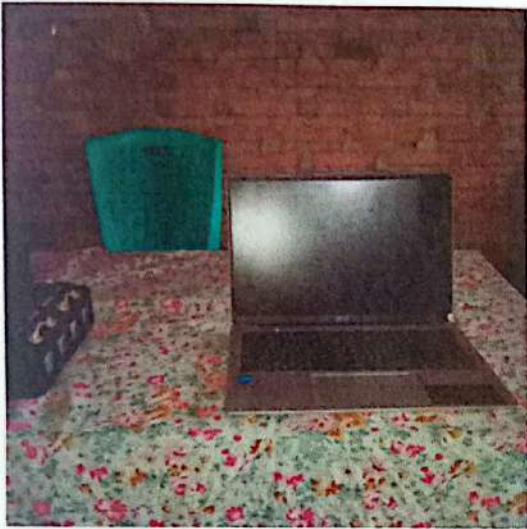


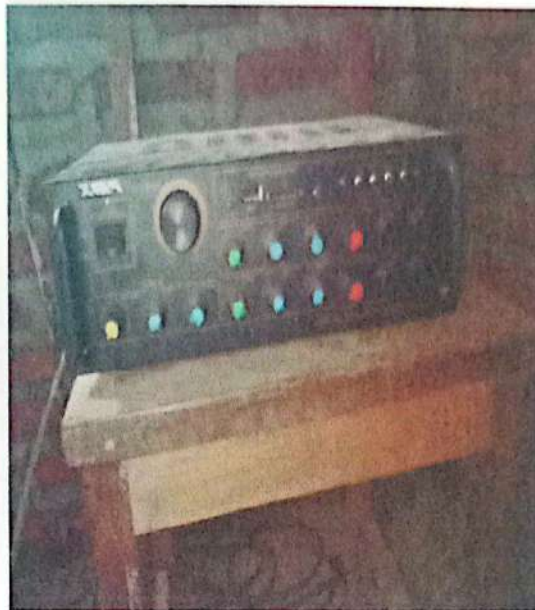
Vinsensus Florianus Dalu Sogen

LAMPIRAN PELAKSANAAN KEGIATAN

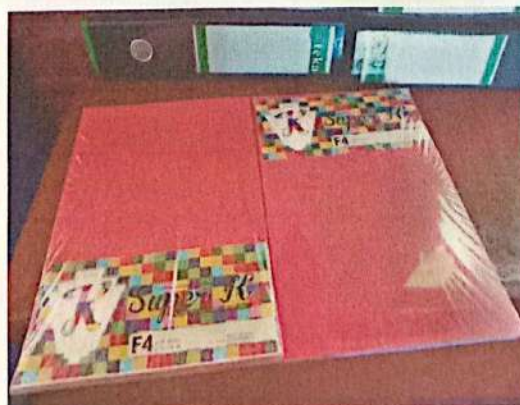
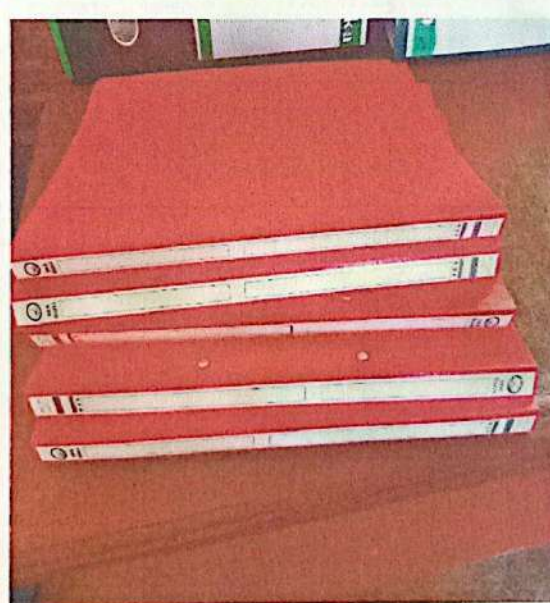
1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. *Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi*





Pengadaan ATK

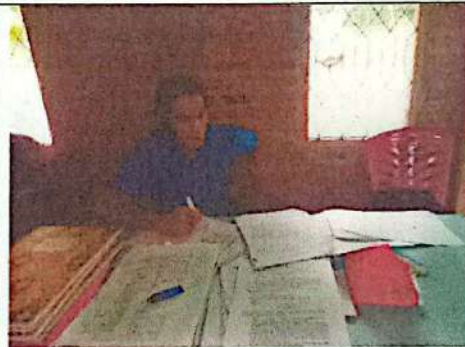




2. *Penyusunan dan Pengerjaan Dokumen Desa Persiapan Lewotobi*



Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahap 1 Tahun 2025 Oleh Sekretaris Desa Persiapan



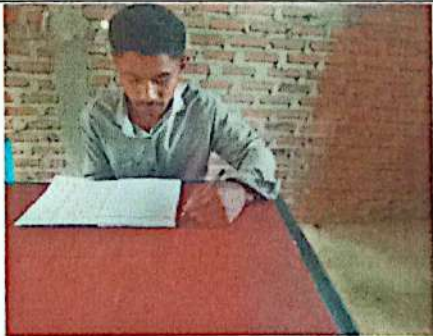
Pengerjaan Data Kepndudukan Desa Persiapan Lewotobi Bulan Januari – Juni 2025 oleh Kasie Pemerintahan Desa Persiapan



Perhitungan Realisasi Belanja Anggaran Tahap 1 DD dan Swadaya



Pengarsipan Dokumen dan Surat oleh Kaur Umum Desa Persiapan Lewotobi

Masyarakat Tahun Anggaran 2025 oleh Bendahara Desa Persiapan	
 Pengerjaan Papan Struktur LKD oleh Kasie Pembangunan Desa Persiapan Lewotobi	 Rekapitulasi Peristiwa Penduduk Bulan Januari – Juni 2025 oleh Kaur administrasi Bersama Kepala Dusun III
 Rekapitulasi Penduduk Dusun Bulan Januari -Juni 2025 oleh Kepala Dusun IV Desa Persiapan Lewotobi	 Rekapitulasi Penduduk Dusun bulan Januari – Juni oleh Kepala Dusun I

3. *Pelaksanaan Musyawarah Desa*

- a. Musyawarah Pembentukan LKD, BUMDes, Gapoktan, TPK Desa persiapan Lewotobi.



- b. Kegiatan Pelantika LKD Desa Persiapan Lewotobi



- c. Musyawarah Internal Penetapan Batas Desa Persiapan Lewotobi Secara Kartografis.



- d. Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Persiapan Lewotobi



e. Musyawarah Penetapan titik ordinat batas desa Persiapan Lewotobi



f. Musyawarah Evaluasi Kegiatan Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi selama 1 tahun



4. Musyawarah Penjabat Kepala Desa Bersama Masyarakat Desa Persiapan Lewotobi

1) Musrembangdes Desa Persiapan Lewotobi tahun 2026



2) Musyawarah Evaluasi Kegiatan Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi tahap 1 tahun anggaran 2025



- 3) Musyawarah Rencana lanjutan pembangunan desa Persiapan Lewotobi menuju desa definitif



- 4) Musyawarah ketahanan Pangan tingkat desa persiapan Lewotobi



1.2 Bidang Pembangunan Desa

1) Penyelenggaraan Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

a. Kegiatan Hari Pendidikan Nasional TK Puken Tobi pada tanggal 2 Mei 2025



2) Penyelenggaraan Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa dan Rembuk stunting Posyandu Bayi Balita



c. Penyelenggaraan PMT Stunting bagi anak-anak stunting setiap hari selama 90 hari





e. Penyelenggaraan Posyandu Lanjut Usia setiap bulan



f. penyelenggaraan Posyandu bayi balita



g. Pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP)



3) *Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Tata Ruang Desa*

g. Kegiatan lanjutan pengerjaan Tugu Dusun dan Tugu nama Jalan



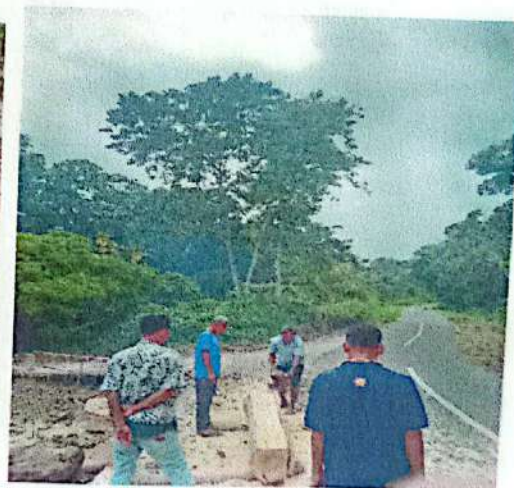
h. Kegiatan lanjutan Pengerjaan Tugu Batas Desa



i. Kegiatan Pengerjaan Gapura



j. Pengerjaan papan nama tempat-tempat umum, papan petunjuk



1.5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sosialisasi Kegiatan PKK



2. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan LKD

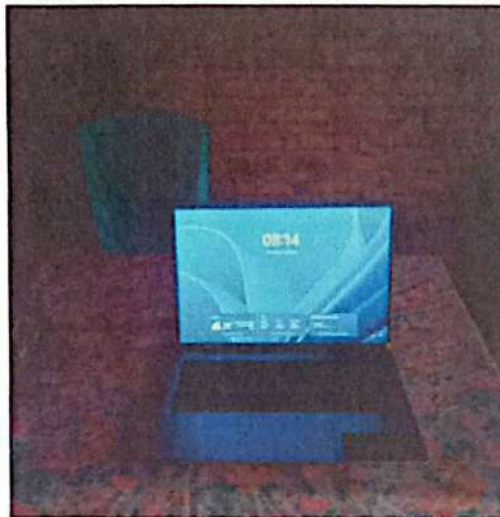
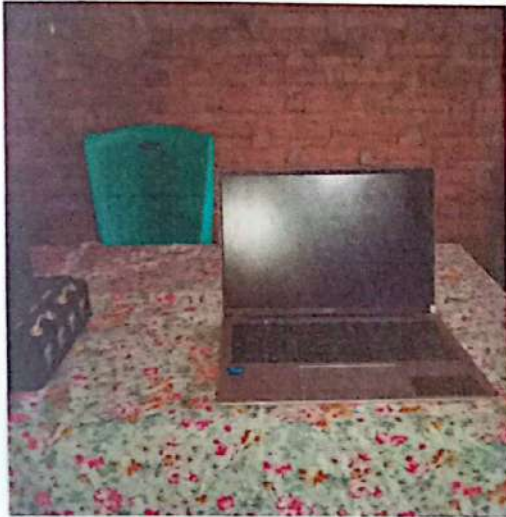


3. Kegiatan Sosilalisasi Ketahanan Pangan



LAMPIRAN SARANA PRASARANA

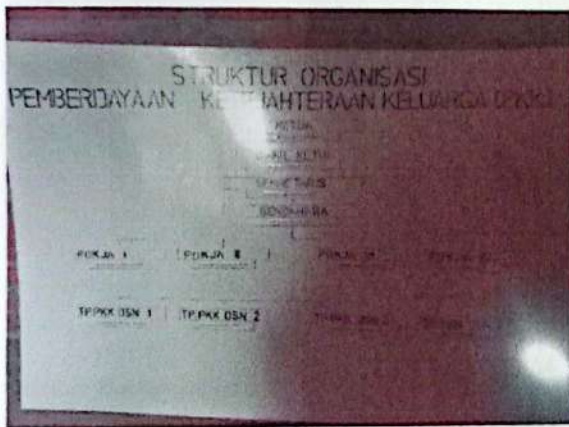
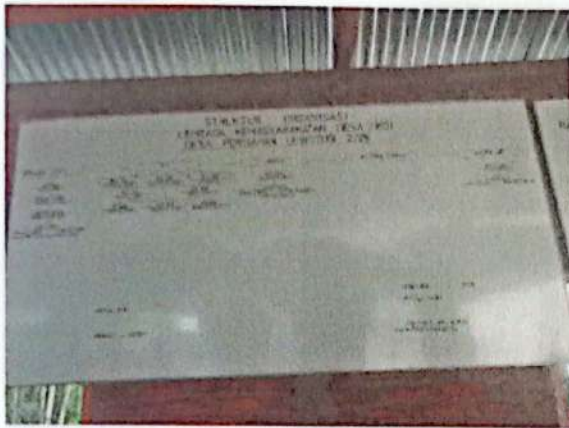
1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi



[illegible]

**DATA MONOGRAFI
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**

The board displays a detailed map of the village area, with a specific region highlighted in red. Below the map, there are several tables of data, including a large table with multiple columns and rows, and smaller tables on the right side. The data appears to be organized by land parcels or administrative units.



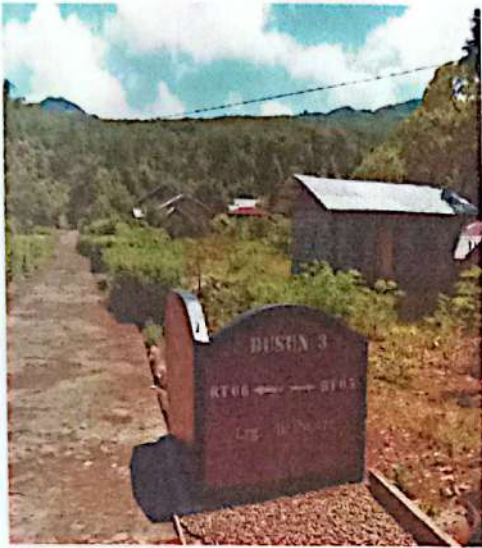


Tugu Batas Desa



Tugu Dusun dan Tugu Nama Jalan





Gapura Desa



Papan Nama Penunjuk Arah



2. Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Persiapan Lewotobi



3. Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Persiapan Lewotobi



4. Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Persiapan Lewotobi





Pekuburan

5. Sarana Lainnya



Lapangan Bola Kaki

2024/09/09 09:08





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ

BERITA ACARA

SERAH TERIMA / PENYALURAN BLT DANA DESA

NOMOR : Desa Pers. LTB. 130 / Thp I / PEM / IV / 2025

Pada hari ini kamis tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, mulai pukul dua belas wita s/d selesai. Telah dilaksanakan kegiatan Penyerahan/Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 tahap 1 bulan januari sampai dengan bulan juni kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Persiapan Lewotobi Sebanyak 4 Kpm dengan Jumlah Bantuan Sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan Metode Tunai. Ada pun bukti serah terima penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Diverifikasi oleh
Sekertaris Desa

Vinsensius F. D. Sogen

Lewotobi, 10 April 2025

Yang Membayar
Kasi Keuangan

Maria S. Beluang

Mengetahui

P. Kepala Desa Persiapan Lewotobi

(Antonius Ama Koten)

NIP. 197607102001121002

Mengetahui

BPD Desa Tuakepa



Mikael Lakarua Sogen

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
INTERNAL BATAS ADMINISTRASI DESA
PEMERINTAH DESA PERSIAPAN
LEWOTOBİ**

Berkaitan dengan Penetapan Batas Administrasi Desa Persiapan Lewotobi – kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur, pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025

Jam : 09;00 s/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi

Telah diadakan musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi, Pj. Kepala Desa Tuakepa Bersama Perangkat, Ketua BPD Bersama Anggota, Lembaga Adat Desa Tuakepa, Tokoh Masyarakat Desa Tuakepa, Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi. Tokoh Masyarakat Desa Persiapan Lewotobi, Ketua-ketua RT, Linmas sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

a. Materi / Agenda musyawarah

Musyawarah batas desa persiapan Lewotobi

b. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi

Notulen : Vinsensius Florianus Dalu Sogen

Narasumber :

- 1) Andreas Sceisar Sogen, SARl
- 2) Lembaga Adat
- 3) Tokoh Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa sebagai berikut:

1. Peserta musyawarah Bersama menetapkan/menyepakati batas administrasi Desa Persiapan Lewotobi secara kartografi.
2. Telah disepakati segmen batas Desa Persiapan Lewotobi dimulai dari Kenilang mengarah ke Bujur laut Tuak, mengarah ke timur laut Watokriko, mengarah ke timur laut Keneran, sampai pada Belotodo, mengikuti tepi sungai musiman ke Lung Kedanga, hingga ke Paopramu. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Bipe , mengarah ke tenggara Bunga Ebang, mengarah ke timur tenggara ke Riang kenila dan Noke, sampai pada Nuba, mengarah ke Barat daya Dokang Belaong, Doka, Ile dan Kedena mengarah ke Barat Laut ke Pelupang sampai pada Duang.
3. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa persiapan lewotobi tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA TITIK	KOORDINAT	
		X	Y
1	KENILANG	-8,40804100	122,80698200
2	TUAK	-8,40713300	122,80655500
3	WATOKERIKKO	-8,39865500	122,81112200
4	KENERAN	-8,39755000	122,81316900
5	BELOTOD	-8,39759000	122,81490800
6	LUNGU KEDANGA	-8,39216700	122,81784000
7	PAOPRAMU	-8,38873300	122,81777700
8	BIPE	-8,38773400	122,82035000
9	BUNGA EBANG	-8,39009600	122,82124500
10	RIANG KENILA	-8,39218500	122,82389200
11	NOKE	-8,39274900	122,82509900
12	NUBA	-8,39369200	122,82578100
13	DOKANG BELAONG	-8,39784000	122,82431100
14	DOKA	-8,39813800	122,82342100
15	ILE	-8,39952400	122,82082900
16	KEDENAK	-8,40410900	122,81726800
17	PELUPAN	-8,40287300	122,81410600
18	DUAN	-8,40624700	122,81275900

4. Cakupan wilayah Desa Persiapan Lewotobi meliputi Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4, dengan luas wilayah administrasi Desa Persiapan Lewotobi sebesar 179,27 Ha. Adapun batas Desa Persiapan Lewotobi meliputi:

- Utara: Berbatasan dengan desa Tuakepa dan desa Leraboleng
- Timur: Berbatasan dengan Leraboleng dan Duntana Lewoingu
- Selatan: Berbatasan dengan Duntana Lewoingu
- Barat: Berbatasan dengan desa Tuakepa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk digunakan sebagai bahan untuk musyawarah penegasan batas desa persiapan lewotobi secara kartografi.

Lewotobi, 25 Maret 2025

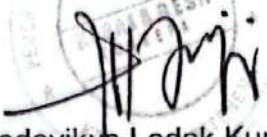
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi



Antonius Ama Koten

NIP. 197607102001121002

Pj. Kepala Desa Tuakepa



Lodovikus Ledak Kumanireng, ST

Penata TK. 1

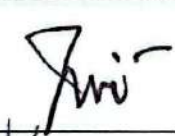
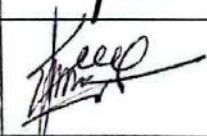
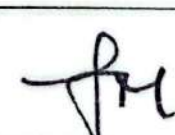
NIP. 197302121999031009

Mengetahui
Ketua BPD




Mikael Lakarua Sogen

Wakil Masyarakat Desa Tuakepa dan Desa Persiapan Lewotobi

Nama	Jabatan	Paraf
Benediktus Letu Koten	Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi	
Pius Paji Kelen	Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi	
Lambertus Lawe Hayon	Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi	
Kornelis Kuda Sogen	Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi	
Yosep Bero Maran	Tokoh Masyarakat Desa Persiapan Lewotobi	
Nikolaus Subang Talar	Lembaga Adat Desa Tuakepa	
Petrus Kia Talar	Lembaga Adat Desa Tuakepa	

NO	NAMA TITIK	KOORDINAT	
		X	Y
1	KENILANG	-8,40804100	122,80698200
2	TUAK	-8,40713300	122,80655500
3	WATOKERIKKO	-8,39865500	122,81112200
4	KENERAN	-8,39755000	122,81316900
5	BELOTODO	-8,39759000	122,81490800
6	LUNGU KEDANGA	-8,39216700	122,81784000
7	PAOPRAMU	-8,38873300	122,81777700
8	BIPE	-8,38773400	122,82035000
9	BUNGA EBANG	-8,39009600	122,82124500
10	RIANG KENILA	-8,39218500	122,82389200
11	NOKE	-8,39274900	122,82509900
12	NUBA	-8,39369200	122,82578100
13	DOKANG BELAONG	-8,39784000	122,82431100
14	DOKA	-8,39813800	122,82342100
15	ILE	-8,39952400	122,82082900
16	KEDENAK	-8,40410900	122,81726800
17	PELUPAN	-8,40287300	122,81410600
18	DUAN	-8,40624700	122,81275900

4. Cakupan wilayah Desa Persiapan Lewotobi meliputi Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4, dengan luas wilayah administrasi Desa Persiapan Lewotobi sebesar 179,27 Ha. Adapun batas Desa Persiapan Lewotobi meliputi:
- Utara: Berbatasan dengan desa Tuakepa dan desa Leraboleng
 - Timur: Berbatasan dengan Leraboleng dan Duntana Lewoingu
 - Selatan: Berbatasan dengan Duntana Lewoingu
 - Barat: Berbatasan dengan desa Tuakepa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk digunakan sebagai bahan untuk musyawarah penegasan batas desa persiapan lewotobi secara kartografi.

Lewotobi, 25 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA

Alamat. Jln Trans Lato-Mudajebak No : ... Telpn...
L A T O. 86253

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENETAPAN BATAS ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
Nomor : Pem.Kec.TTH.100.2.3/56/Pem/2025

Pada hari ini Jumad Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan rapat musyawarah penetapan titik ordinat batas administrasi Desa Persiapan Lewotobi. Hadir pada kegiatan musyawarah ini Camat Titehena, Kepala Desa Leraboleng, Kepala Desa Tuakepa, Kepala Desa Dun Tana Lewoingu, Ketua BPD Desa Leraboleng, Ketua BPD Desa Tuakepa, Ketua BPD Desa Dun Tana Lewoingu, Tokoh LAD Desa Leraboleng, Tokoh LAD Desa Tuakepa, Tokoh LAD Desa Dun Tana Lewoingu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Perangkat Desa Persiapan Lewotobi (Daftar Hadir Terlampir).

Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud di atas menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyepakati batas wilayah administrasi Desa Persiapan Lewotobi :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuakepa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Leraboleng dan Desa Dun Tana Lewoingu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tuakepa dan Desa Leraboleng
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dun Tana Lewoingu
2. Menyepakati deskripsi segmen batas administrasi antara Desa Persiapan Lewotobi dengan Desa Tuakepa, Desa Leraboleng, dan Desa Dun Tana Lewoingu adalah sebagai berikut:
Sub segmen dimulai dari bagian Selatan Kenilang mengarah ke Barat Laut menuju Tuak, mengarah ke Timur Laut menuju Watokeriko, mengarah ke Timur Laut menuju Keneran, mengarah ke Timur menuju Belotodo, mengikuti tepi Kali Mati sampai pada median jalan Lungu Kedanga, mengikuti tepi Kali Mati lagi sampai pada median jalan Paopramu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sampai pada median jalan Bipe. Selanjutnya mengarah ke Tenggara menuju Bunga Ebang, mengarah ke Timur Tenggara menuju Riang Kenila, Noke dan Nuba, mengarah ke Barat Daya menuju Dokang Belaong sampai pada median jalan pada Doka, dilanjutkan lagi mengarah ke Barat Daya menuju Ile, mengarah ke Barat Laut menuju Kedenak, mengarah ke Barat Laut menuju Pelupan dan yang terakhir mengarah ke Barat Daya menuju Du'ang, sebagaimana dimaksud dalam peta dan menjadi bagian tak terpisahkan dari berita acara ini.

3. Menyepakati oordinat titik kartometrik Batas Administrasi Desa Persiapan Lewotobi sebagai berikut:

	NAMA TITIK	KOORDINAT	
		X	Y
1	KENILANG	-8,40804100	122,80698200
2	TUAK	-8,40713300	122,80655500
3	WATOKERIKKO	-8,39865500	122,81112200
4	KENERAN	-8,39755000	122,81316900
5	BELOTODO	-8,39759000	122,81490800
6	LUNGU KEDANGA	-8,39216700	122,81784000
7	PAOPRAMU	-8,38873300	122,81777700
8	BIPE	-8,38773400	122,82035000
9	BUNGA EBANG	-8,39009600	122,82124500
10	RIANG KENILA	-8,39218500	122,82389200
11	NOKE	-8,39274900	122,82509900
12	NUBA	-8,39369200	122,82578100
13	DOKANG BELAONG	-8,39784000	122,82431100
14	DOKA	-8,39813800	122,82342100
15	ILE	-8,39952400	122,82082900
16	KEDENAK	-8,40410900	122,81726800
17	PELUPAN	-8,40287300	122,81410600
18	DUAN	-8,40624700	122,81275900

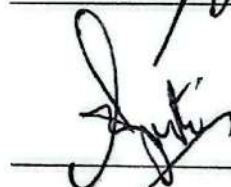
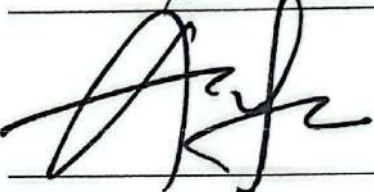
4. Peserta Musyawarah menyepakati agar dalam proses pemasangan pilar titik-titik ordinat batas administrasi desa, maka para pihak yang lokasi pertaniannya berbatasan dengan titik ordinat batas administrasi desa, perlu diinformasikan/dihadirkan untuk mengetahui kondisi senyatanya dari titik ordinat batas administrasi desa tersebut.
5. Menginventarisir etang-etang yang berbatasan dengan titik ordinat batas administrasi desa untuk diketahui oleh masing-masing desa yang berbatasan.
6. Semua pihak yang hadir dan telah membubuhkan tanda tangan dalam proses musyawarah ini, bertanggungjawab menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sehubungan dengan penetapan titik ordinat batas administrasi Desa Persiapan Lewotobi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lewotobi
Pada Tanggal Tersebut di Atas

PARA PIHAK :

1. **Antonius Ama Koten**
PJ. Kepala Desa Persiapan Lewotobi
2. **Antonius Doweng Teluma**
Kepala Desa Tuakepa
3. **Arnoldus Ado Lein**
Kasie Pem Desa Dun tana Lewoingu
4. **Aloysius Witak Makin**
Kepala Desa Leraboleng
5. **Mikhael Lakarua Sogen**
Ketua BPD Desa Tuakepa
6. **Blasius Suba Wara Mukin**
Wakil Ketua BPD Dun Tana Lewoingu
7. **Pius Paji Kelen**
Ketua Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi
8. **Nikolaus Subang Talar**
Ketua Lembaga Adat Desa Tuakepa
9. **Lazarus Resi Lein**
Tokoh Lembaga Adat Desa Dun Tanah Lewoingu

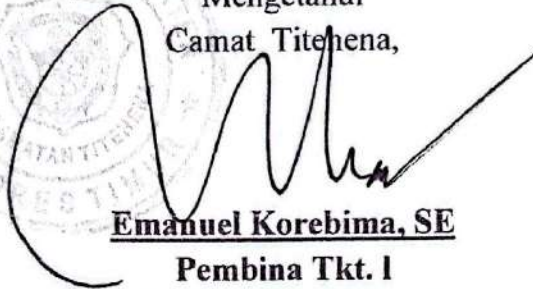



10. **Gregorius Guru Koten**
Tokoh Lembaga Adat Desa Leraboleng





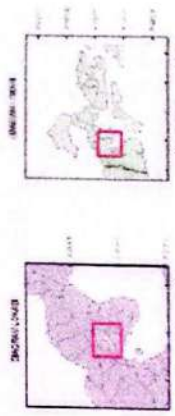
Mengetahui
Camat Titehena,



Emanuel Korebima, SE
Pembina Tkt. I
NIP: 197701152002121008

PETA PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

SKALA 1 : 3.000

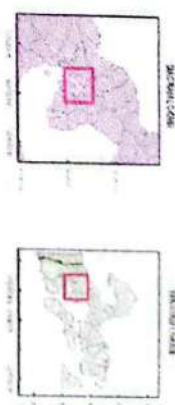
Titik Koordinat
UTARA 100° 10' 00" E
TIMUR 0° 0' 00" S



- KETERANGAN**
- Batas Desa
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Desa
 - Jalan Lintas
 - Dusun I
 - Dusun II
 - Dusun III
 - Dusun IV
 - DESA LEWOTOBI (179.27 Ha)

PETA PELACAKAN BATAS DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

N
SKALA 1 : 3.000



KETERANGAN

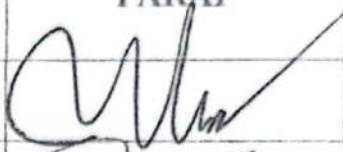
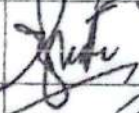
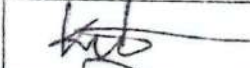
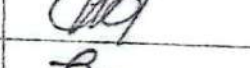
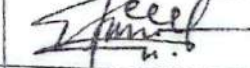
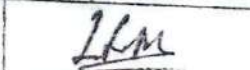
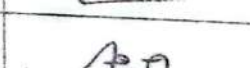
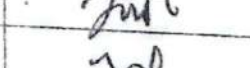
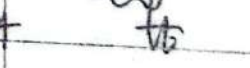
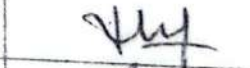
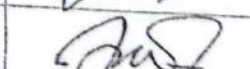
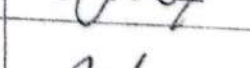
- Batas Desa Persiapan Lewotobi
- Gunung Sempaya
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Desa
- Jalan Lintas

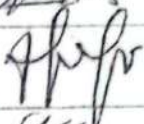
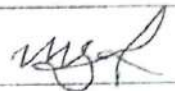
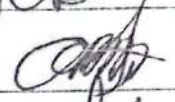
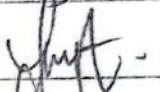
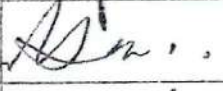
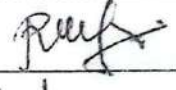
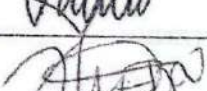
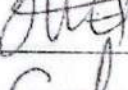
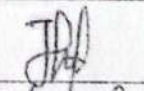
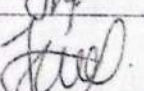
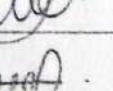
NO	NAMA DESA	Koordinat
1	KETILANG	-8.40604100 122.60598200
2	TIJAK	-8.40713300 122.60544400
3	WATONERIKKO	-8.39965500 122.61112200
4	KETERAI	-8.39754000 122.61316800
5	BELOTODO	-8.39756000 122.61486800
6	LUNGU KEDANCA	-8.39216700 122.61784000
7	PAOPPAU	-8.38673300 122.61777700
8	BIPE	-8.38773400 122.62030000
9	BUNGA EBANG	-8.38009600 122.62124500
10	RAMING KEMILA	-8.39218500 122.62389200
11	HONE	-8.39274900 122.62506900
12	MUBA	-8.39358200 122.62578100
13	DOKANG BELACHIG	-8.39784000 122.62431100
14	DONA	-8.39813800 122.62342100
15	ILE	-8.39852400 122.62302600
16	KEDENAK	-8.40410900 122.61725800
17	PELUPAI	-8.40287500 122.61479600
18	DIJAH	-8.40624700 122.61275900

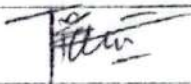
**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN TITIK ORDINAT
BATAS DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
TAHUN 2025**

tanggal: Jumad, 23 Mei 2025

: 09:00 - selesai

O	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Emmanuel Korekima	Camat	
2	Antonius Ama Lutan	D. Landes	
3	Michael Lukman Sogen	Ketua BPD	
4	Joh. Rida	Ketua Pamy	
5	Blasius S. Molein	BPD	
6	Felix Sogen	LKD	
7	Benedictus L. Kotan	- II -	
8	Stanis L. Kotan	Kepala Desa	
9	Yoseph R. Maman	LKD	
10	Pius Piji Kelen	K. L.A.	
11	Laurensius Ludo Maman	A. L.A.	
12	IRENE OYO DE'AROJO	Kadus III	
13	Polus Kali Sogen	T. Matakara	
14	Tobias Kuala Kaman	T. Adat	
15	Gergorius Guru Kotan	L. Adat.	
16	Ambrosius L. Kelen	L. Adat.	
17	Maria Goreti S. Laren	Ketua RT 02	
18	Oliva Beta Kotan	Ketua RT 03	
19	AMANDUS L. SOGEN	- II -	

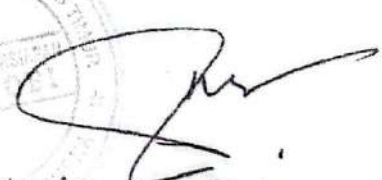
20	Lambertus Lave Hoyon	Lombago adot	
21	Siprianus B. Padung	Tadulu nadya	
22	Nikolaus S. Taker.	L. A.	" /// "
23	Bertolomeus R. Koten	L. A.	
24	Petronela Peni Koten.	Rt 08	
25	Longgimus -6 belon	Kardus 2	
26	Fransiskus Eduardus N. D. Koten	Kasi pembangunan	
27	Martinus S. belon.	Ang. BP-D	
28	Martinus Bera Kaler	Kepala Desa 2	
29	Arginta Rinsiani Abu Maran	K. Administrasi	
30	Maria Serapiu Beluang	Kaur Keuangan	
31	FREDERIKUS SUBANG. W. SOGEN	KADUS IV	
32	Antonius Doung Tetma	Kader Tubepa	
33	Aloysius Wiyak Makin	Kader Leabing	
34	Arnoldus adu beln.	Kasio pemonitih	
35	yosep Ribu ojan	T. Masyrakat	
36	Lasarus E. Lein	Tk L.A.	
37	Emanuel Dery Lany oyam	Kasi Peris	
38	Vincentius Flannus D. Sogon	Sekretaris Rosa	
39	Melania Francis Wuleng Kohen	Tokoh perempuan	
40	Maria Margareta Gowo Kelen	Tokoh Perempuan	
41	Veronika Hingi Maran	Tokoh Perempuan	
42	Yohanna Marseline A kolen	Tokoh perempuan	
43	Petronela hure lewar	tokoh perempuan	
44	Evangelistus L. sogon	Taman	

45	Dominikus S.D.B. Koten	Kaur Umum	
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			

Mengetahui
Camat Titehena


Emanuel Korebima, SE
Penibwa Tkt. I
Nip. 1977011520021210088

Lewotobi, 23 Mei 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


Antonius Ama Koten
Nip. 197607102001121002



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

BERITA ACARA
RENCANA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
TAHUN ANGGARAN 2026

Berkaitan dengan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa Persiapan Lewotobi Tahun Anggaran dua ribu dua puluh enam tingkat Desa Persiapan Lewotobi pada:

Hari dan Tanggal : Jumad, dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima

Jam : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Aula Desa Persiapan Lewotobi

Telah diadakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh plt.pj.kepala desa persiapan Lewotobi, Unsur Perangkat Desa persiapan Lewotobi, BPD Desa Tuakepa, wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah:

A. Materi

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Persiapan Lewotobi Tahun Anggaran 2026 tingkat desa persiapan Lewotobi.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pimpinan	: Mikhael Lakarua Sogen	Jabatan: Ketua BPD Desa Tuakepa
	Vinsensius F. D. Sogen	Jabatan: Plt.Pj.Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Narasumber	: Mikhael Lakarua Sogen	Jabatan: Ketua Bpd Desa Tuakepa
	Vinsensius F. D. Sogen	Jabatan:Plt.Pj.Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Notulen	: Firginia R. Atu Maran	Jabatan: Kaur Administrasi

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Persiapan Lewotobi Tahun Anggaran 2026 yaitu:

Hasil musyawarah perencanaan kegiatan tahun anggaran 2026 oleh tiga kelompok Yaitu kelompok bidang pemerintahan, bidang Pembangunan dan bidang kemasyarkat sebagaimana data terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lewotobi, 20 Juni 2025

Plt. Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi

Badan Permusyawaratan Desa Tuakepa

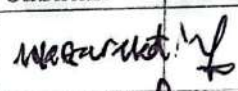
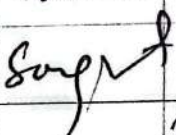
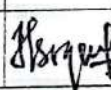


Vinsensius F.D. Sogen



Drs. Mikhael Lakarua Sogen

Wakil Masyarakat

Nama	Jabatan	Paraf
PAULUS KOLI SOGEN	Wakil Ketua	
EFARITUS LAWE SOGEN	Sekretaris	
HIASINTA JAWA SOGEN		

LAMPIRAN
HASIL ASPIRASI MASYARAKAT
RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Uraian Kegiatan
01	BIDANG PEMERINTAHAN DESA
1.	Insentif Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa
3.	Belanja Perjalanan Dinas
4.	Operasional pemerintah Desa
5.	Persediaan sarana-prasarana perkantoran, pengadaan leptop 1 buah, meja, lemari, dan infokus
6.	Pemeliharaan Gedung yakni pengadaan mesin potong rumput
7.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
8.	Sertifikasi tanah umum
9.	Musyawarah perencanaan desa
02	BIDANG PEMBANGUNAN DESA
10.	Penyelenggaraan Paud/TKK
11.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dst)
12.	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)
13.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
14.	Penambahan bak air minum
15.	Rabat arah selatan di dalam perkampungan (200 m)
16.	Pengadaan sarana prasarana air minum
17.	Perbaikan MCK dan pengadaan kamar mandi di TKK
18.	Pengadaan alat Kesehatan (alat tensi, pengukur tinggi badan, alat timbang berat badan)
19.	Pengadaan Gedung posyandu
20.	Pengkaplingan desa (Buka jalan baru)
21.	Pembangunan parit
22.	Pengerjaan taluk depan kantor desa
23.	Penyusunan batu dasar
03	KEMASYARAKATAN
19.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh oleh Pemerintah Dea
20.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
21.	Pembinaan Lembaga Adat
22.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
23.	Pembinaan dan pelatihan keterampilan PKK
24.	Penanganan Keadaan Mendesak



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dan memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi ekonomi, potensi desa, sosial budaya masyarakat, jumlah penduduk, luas wilayah desa serta rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan dipandang perlu diadakan penataan desa melalui pembentukan desa persiapan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan verifikasi terdapat sejumlah desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk desa persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, atau penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
8. Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersanding dan/atau pemekaran dari suatu Desa yang masih dalam proses pembentukan Desa definitif.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Penduduk adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
16. Pusat Pemerintahan Desa adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa.
17. Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penataan Desa oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. membuka isolasi fisik wilayah di Dusun yang memiliki potensi ekonomi.

BAB III PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 7 (Tujuh) Desa Persiapan dalam wilayah Daerah, sebagai berikut:

- a. Desa Persiapan Padang Pasir Kecamatan Wulanggitang;
- b. Desa Persiapan Nawokote B Kecamatan Wulanggitang;
- c. Desa Persiapan Lewouran Kecamatan Ite Bura;
- d. Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena;
- e. Desa Persiapan Patisirawaiang II Kecamatan Tanjung Bunga;
- f. Desa Persiapan Sandosi Dua Kecamatan Witihama; dan
- g. Desa Persiapan Bantaia I Kecamatan Lewoierna.

Bagian Kedua Pusat Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Padang Pasir berkedudukan di Padang Pasir Dusun B.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Nawokote B berkedudukan di Dusun Bawalatang.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Lewouran berkedudukan di Dusun Niwan Wutun.

- (4) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Lewotobi berkedudukan di Wahong.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Patisirawalang II berkedudukan di Dusun V Tona
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sandosi Dua berkedudukan di Lewokemie
- (7) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Bantala I berkedudukan di Dusun Waitia

Bagian Ketiga Batas Wilayah

Pasal 5

Desa Persiapan Padang Pasir mempunyai Batas Wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Boru,
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Nawokote;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Rikeng Jaya, dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Boru.

Pasal 6

Desa Persiapan Nawokote B mempunyai Batas Wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Rikeng Jaya;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Nawokote;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Gunung Lewotobi; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Boru.

Pasal 7

Desa Persiapan Lewouran mempunyai Batas Wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Lewotobi;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Lewoawang;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Selat Lewotobi; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Gunung Lewotobi.

Pasal 8

Desa Persiapan Lewotobi mempunyai Batas Wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Tuakepa dan Desa Leraboleng;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Dun Tana Lewoingu;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Leraboleng dan Desa Dun Tana Lewoingu; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Ile Gerong dan Desa Tuakepa.

Pasal 9

Desa Persiapan Patisirawalang II mempunyai Batas Wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Lamanabi;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Lamanabi; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Patisirawalang.

Pasal 10

Desa Persiapan Sandosi Dua mempunyai Batas Wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Sandosi;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Tobitika; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Sandosi.

Pasal 11

Desa Persiapan Bantala I mempunyai Batas Wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Riangkotek;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Teluk Oka;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Bantala; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Mokantarak.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Desa Induk Setelah Pemekaran

Pasal 12

Dengan ditetapkan batasan Desa Persiapan Padang Pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka batas Desa Riengk Jaya berubah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Fuhulera;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Nawokote;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Kiataluo; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Padang Pasir.

Pasal 13

Dengan ditetapkan batasan Desa Persiapan Nawokote B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka batas Desa Nawokote berubah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Nawokote B;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Waiua;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Gunung Lewotobi; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Hewa.

Pasal 14

Dengan ditetapkan batasan Desa Persiapan Lewouran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka batas Desa Lewotobi berubah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Riangkit;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Lewouran;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Selat Lewotobi; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Gunung Lewotobi.

Pasal 15

Dengan ditetapkan batasan Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka batas Desa Tuakepa berubah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Leraboleng;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Lewotobi;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Leraboleng dan Desa Persiapan Lewotobi; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa He Gerong dan Desa Tenawahang.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya batas Desa Persiapan Patisirawalang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka batas Desa Patisirawalang berubah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Lamanabi;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Patisirawalang II; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Latonliwo II.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya batas Desa Persiapan Sandosi Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka batas Desa Sandosi berubah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Sandosi Dua;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Oringbele;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Tobika; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Balaweling.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya batas Desa Persiapan Bantala I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka batas Desa Bantala berubah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Riangkotek;
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Wailolong;
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Painapang; dan
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Bantala I.

BAB IV

LUAS WILAYAH, CAKUPAN WILAYAH, DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu

Luas Wilayah Desa Persiapan

Pasal 19

- (1) Luas wilayah Desa Persiapan Padang Pasir adalah 150 Ha.
- (2) Luas wilayah Desa Persiapan Nawokote B adalah 625 Ha.
- (3) Luas wilayah Desa Persiapan Lewouran adalah 412 Ha.
- (4) Luas wilayah Desa Persiapan Lewotobi adalah 82.617 Ha.
- (5) Luas wilayah Desa Persiapan Patisirawalang II adalah 673 Ha.
- (6) Luas wilayah Desa Persiapan Sandosi Dua adalah 299 Ha.
- (7) Luas wilayah Desa Persiapan Bantala I adalah 350 Ha.

Bagian Kedua

Luas Wilayah Desa Induk Setelah Pemekaran

Pasal 20

- (1) Luas wilayah Desa Hokeng Jaya adalah 200 Ha.
- (2) Luas wilayah Desa Nawokote adalah 625 Ha.
- (3) Luas wilayah Desa Lewotobi adalah 500 Ha.
- (4) Luas wilayah Desa Tuakepa adalah 98.703 Ha.
- (5) Luas wilayah Desa Patisirawalang adalah 792 Ha.
- (6) Luas wilayah Desa Sandosi adalah 241 Ha.
- (7) Luas wilayah Desa Bantala adalah 175 Ha.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah Desa Persiapan

Pasal 21

- (1) Desa Persiapan Padang Pasir merupakan pemekaran dari Desa Hokeng Jaya (Kode Desa 53.06.01.2012) dengan cakupan wilayah meliputi:
 - a. Dusun Padang Pasir A; dan
 - b. Dusun Padang Pasir B.
- (2) Desa Persiapan Nawokote B merupakan pemekaran dari Desa Nawokote (Kode Desa 53.06.01.2007) dengan cakupan wilayah meliputi:
 - a. Dusun C Bawalatang;
 - b. Dusun D Bawalatang; dan
 - c. Dusun E Bawalatang.
- (3) Desa Persiapan Lewouran merupakan pemekaran dari Desa Lewotobi (Kode Desa 53.06.16.2002) dengan cakupan wilayah meliputi:
 - a. Dusun Wai Otan;
 - b. Dusun Niwan Wutun; dan
 - c. Dusun Kosa Gera.
- (4) Desa Persiapan Lewotobi merupakan pemekaran dari Desa Tuakepa (Kode Desa 53.06.02.2004) dengan cakupan wilayah meliputi:
 - a. Dusun A;
 - b. Dusun B; dan
 - c. Dusun D.
- (5) Desa Persiapan Patisirawalang II merupakan pemekaran dari Desa Patisirawalang (Kode Desa 53.06.05.2018) dengan cakupan wilayah meliputi:
 - a. Dusun I; dan
 - b. Dusun II.
- (6) Desa Persiapan Sandosi Dua merupakan pemekaran dari Desa Sandosi (Kode Desa 53.06.12.2009) dengan cakupan wilayah meliputi:
 - a. Dusun Lewokemie I;
 - b. Dusun Lewokemie II; dan
 - c. Dusun Lewokemie III.
- (7) Desa Persiapan Bantala I merupakan pemekaran dari Desa Bantala (Kode Desa 53.06.15.2002) dengan cakupan wilayah meliputi:
 - a. Dusun Waitiu;
 - b. Dusun Donatobo; dan
 - c. Dusun Sidirion.

Bagian Keempat
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Persiapan

Pasal 22

- (1) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Padang Pasir sebanyak 653 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 240 KK.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Nawokote B sebanyak 804 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 203 KK.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Lewouran sebanyak 780 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 214 KK.
- (4) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Lewotobi sebanyak 1.150 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 254 KK.
- (5) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Patisirawalang II sebanyak 614 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 200 KK.

- (6) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Sandosi Dua sebanyak 645 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 252 KK.
- (7) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Bantala I sebanyak 986 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 271 KK.

Bagian Kelima

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Induk Setelah Pemekaran

Pasal 23

- (1) Jumlah Penduduk Desa Hokeng Jaya sebanyak 927 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 213 KK.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Nawokote sebanyak 805 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 200 KK.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Lewotobi sebanyak 805 jiwa dengan jumlah penduduk sebanyak 225 KK.
- (4) Jumlah Penduduk Desa Tuakepa sebanyak 1.265 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 255 KK.
- (5) Jumlah Penduduk Desa Patisirawalang sebanyak 999 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 239 KK.
- (6) Jumlah Penduduk Desa Sandosi sebanyak 799 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 269 KK.
- (7) Jumlah Penduduk Desa Bantala sebanyak 975 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 231 KK.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 24

- (1) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Tata cara pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 25

- (1) Untuk menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.

Pasal 26

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan persiapan pembentukan desa definitif, meliputi:
 - a. penetapan Batas Wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi Penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pembangunan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan persiapan pembentukan desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Desa Induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim verifikasi pemekaran desa untuk dikaji dan diverifikasi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Desa persiapan tersebut dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Tata cara pembentukan Desa persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Persiapan bersumber dari APB Desa Induk dan APBD Kabupaten.

Pasal 30

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah alokasi operasional paling banyak 30% dari APB Desa Induk.

Pasal 31

Anggaran pembangunan sarana prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 32

Anggaran pembangunan sarana prasarana desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dialokasikan melalui APB Desa Induk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

td

DORIS ALEXANDER RIFI

Diundangkan di Larantuka
Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

td

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 13 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**KARANG TARUNA
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

Menimbang : a. Bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diangkat Karang Taruna

b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Karang Taruna perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Karang Taruna Desa Persiapan Lewotobi;
- KEDUA : Karang Taruna Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Karang Taruna Desa Persiapan Lewotobi dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persiapan Lewotobi;
- KEEMPAT : Daftar Nama Karang Taruna Desa Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

PJ. KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ,



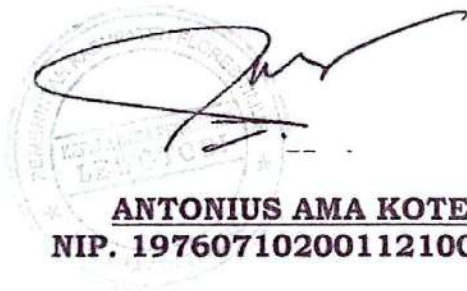
ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

Lampiran : Keputusan Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Nomor : 13 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR NAMA KARANG TARUNA DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Yohanes A. B. S. Koten	Ketua	
2.	Marianus Werong Kelen	Wakil Ketua	
3.	Ludrisianu P. A. Maran	Sekretaris	
4.	Agata Marinte Maran	Bendahara	

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi



ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 12 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diangkat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
Desa Persiapan Lewotobi;
- KEDUA : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
- KETIGA : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
Desa Persiapan Lewotobi dalam melaksanakan tugasnya akan
mendapat honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Persiapan Lewotobi;
- KEEMPAT : Daftar Nama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
Desa Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan
ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

PJ. KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI,



ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

Lampiran : Keputusan Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
PERSIAPAN LEWOTOB**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Yohana Marselina A. Koten	Ketua	
2.	Maria Imaculata S. Teluma	Wakil Ketua	
3.	Agnes S. B. Teluma	Sekretaris	
4.	Firginia Rinsiani A. Maran	Bendahara	
5.	Matilde Semoi Sogen	Ketua POKJA I	
6.	Katarina Keleka Atulolon	Ketua POKJA II	
7.	Maria Angela Puka	Ketua POKJA III	
8.	Fitria Buku Ayudin	Ketua POKJA IV	
9.	Kuninggunda Kene Makin	TP. PKK Dusun I	
10.	Oliva Bota Koten	TP. PKK Dusun II	
11.	Bergita Bota Talar	TP. PKK Dusun III	
12.	Petronela Peni Koten	TP. PKK Dusun IV	

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 11 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**KETUA RW
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

Menimbang : a. Bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diangkat Ketua RW;
b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Ketua RW perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Ketua RW Desa Persiapan Lewotobi;
- KEDUA : Ketua RW Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Ketua RW Desa Persiapan Lewotobi dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persiapan Lewotobi;
- KEEMPAT : Daftar Nama Ketua RW Desa Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
PJ. KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ,



ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

Lampiran : Keputusan Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR NAMA KETUA RW DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Maria Goreti Matik Sogen	Ketua RW 1	
2.	Sesilia Somi Sogen	Ketua RW 2	
3.	Laurensius Lakarua Kelen	Ketua RW 3	
4.	Paulus Koli Sogen	Ketua RW 4	

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 09 TAHUN 2025**

T E N T A N G

GAPOKTAN

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Gabungan Kelompok Tani sesuai dengan peraturan Desa Nomor Tahun Tentang pendirian Gabungan Kelompok Tani, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan Gabungan Kelompok Tani Desa Persiapan Lewotobi ;
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, kepengurusan BUMDes perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk Gapoktan;
5. Peraturan Menteri Pertanian/SR.140/8/2016 tentang Pedomannya

6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kepengurusan GAPOKTAN Desa Persiapan Lewotobi;
- KEDUA : Kepengurusan GAPOKTAN Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Daftar Nama Kepengurusan GAPOKTAN Desa Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

PJ. KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ,



ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

Lampiran : Keputusan Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR KEPENGURUSAN GAPOKTAN DESA PERSIAPAN LEWOTOB

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Evaritus Lawe Sogen	Ketua	
2.	Yeremias Sedu Kelen	Sekretaris	
3.	Emeliana Barek Koten	Bendahara	

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 08 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**BUMDES
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- enimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan Desa Nomor Tahun Tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Persiapan Lewotobi ;
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, kepengurusan BUMDes perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kepengurusan BUMDes Desa Persiapan Lewotobi;
- KEDUA : Kepengurusan BUMDes Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Daftar Nama Kepengurusan BUMDes Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

PJ. KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ,

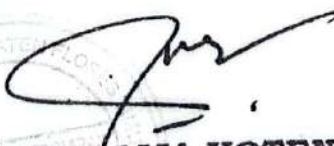

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

Lampiran : Keputusan Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR KEPENGURUSAN BUMDES PERSIAPAN LEWOTOBI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Maria Angela Puka	Direktur	
2.	Sabina Boleng Weruing	Sekretaris	
3.	Matilde Semoi Sogen	Bendahara	
4.	Ursula Tuto Hayon	Unit Pemasaran Bersama	
5.	Evaritus Lawe Sogen	Unit Ketahanan Pangan	
6.	Aloysius Sani Koten	Unit Pengelola Air Bersih	

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR

SURAT KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN LEMBAGA ADAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya dan adat istiadat yang telah tumbuh dan berkembang, maka perlu diangkat pengurus Lembaga Adat di Desa Persiapan Lewotobi;
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, pengurus Lembaga Adat di Desa Persiapan Lewotobi perlu mendapat pengesahan dari Penjabat Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Desa TUAKEPA Nomor 1 Tahun 2022

- 2027.
9. Peraturan Desa Tuakepa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tuakepa Tahun 2025 (Lembaran Desa nomor 4);
 10. Peraturan Desa Tuakepa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tuakepa Tahun 2025 (Lembaran Desa nomor 5)

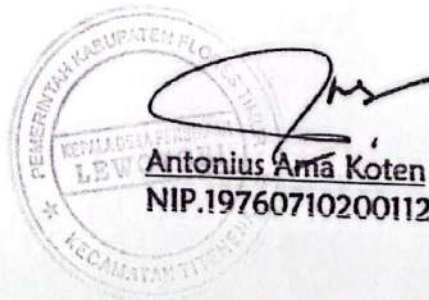
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pengurus Lembaga Adat di Desa Persiapan Lewotobi;
- KEDUA : Pengurus Lembaga Adat di Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : pengurus Lembaga Adat di Desa Persiapan Lewotobi dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persiapan Lewotobi.
- KEEMPAT : Daftar Nama pengurus Lembaga Adat di Desa Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Lewotobi


Antonius Ama Koten
NIP.197607102001121002

SALINAN : Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

- Yth.
1. Ketua BPD Tuakepa – di Tuakepa
 2. Yang Bersangkutan
 3. Arsip

AMPIRAN : KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR : 07 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

DAFTAR
LEMBAGA ADAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Pius Paji Kelen	Ketua	
2.	Ambrosius Lado Kelen	Sekretaris	
3.	Benediktus Letu Koten	Bendahara	
4.	Kornelis Kuda Sogen	Anggota	
5.	Laurensius Ludok Maran	Anggota	
6.	Lambertus Lawe Hayon	Anggota	
7.	Bartolomeus Resi Koten	Anggota	

Penjabat Kepala Desa
PersiapanLewotobi


Antonius Ama Koten
NIP.197607102001121002

(Circular official stamp of the village government is partially visible behind the signature)



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 05 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN
KADER POSYANDU DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa sesuai pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan pengangkatan Kader Posyandu dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Kader Posyandu Desa
Persiapan Lewotobi
- KEDUA : Kader Posyandu Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya akan
mendapat Honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Persiapan Lewotobi;
- KEEMPAT : Daftar Kader Posyandu dimuat dalam Lampiran Keputusan
ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


Antonius Ama Ketan
Nip: 197607102001121002

lampiran : Keputusan Kepala Desa Tuakepa
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR
KEPENGURUSAN KADER POSYANDU
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI – TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	FITRIA BUKU AYUDIN	Ketua	
2	MARIA IMACULATA S. TELUMA	Sekretaris	
3	MARGARETA LITO HAYON	Bendahara	
4	YOHANA MARSELINA A. KOTEN	Bendahara I	
5	SESILIA SOMI SOGEN	Bendahara II	
6	VERONIKA HINGI MARAN	Anggota	
7	BERGITA BOTA THALAR	Kader Lansia	

Ditetapkan Di
Lewotobi, 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


Antonius Ama Koten
Nip: 197607102001121002



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR : 04 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA KADER AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini, maka perlu diangkat tenaga Honor sebagai Tenaga pendidik;
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Tenaga pendidik dimaksud pada huruf (a) perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Prioritas Program Dana Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- ESATU : Menetapkan Tenaga Kader Air Minum Tahun 2025;
- EDUA : Tenaga Kader Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ETIGA : Tenaga Kader dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat Honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persiapan Lewotobi;
- EEMPAT : Besaran honor yang diterima oleh tenaga honorer disesuaikan dengan masa kerja;
- EEMPAT : Daftar tenaga honor dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- ELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

ampiran : Keputusan Kepala Desa Tuakepa
omor : 04 Tahun 2025
anggal : 10 Januari 2025

DAFTAR TENAGA KADER AIR MINUM

O	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Aloysius Sani Koten		
2	Rofinus Muda Maran		
3	Robertus Muda Teluma		

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR : 03 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PETUGAS KEAMANAN/LINMAS
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- menimbang : a. Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa maka perlu diangkat Petugas Keamanan Desa/LINMAS;
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Petugas Keamanan Desa/LINMAS perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
- lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Keamanan Desa Persiapan Lewotobi;
- KEDUA : Petugas Kemananan/LINMAS Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Petugas Keamanan/LINMAS Desa Persiapan Lewotobi dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persiapan Lewotobi;
- KEEMPAT : Daftar Nama Petugas Keamanan/LINMAS Desa Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Lewotobi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ,



ANTONIUS AMA KOTEN

NIP. 197607102001121002

Lampiran : Keputusan Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR
PETUGAS KEAMANAN/LINMAS DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	STANISLAUS RESIAMANG KOTEN	KETUA	
2.	ROBERTUS LAGA KOTEN	ANGGOTA	
3.	YOHANES VIANEY D.L. HAYON	ANGGOTA	
4.	AMANDUS LAGA SOGEN	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



**PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
NOMOR 02 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**KETUA RT
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

- nimbang : a. Bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diangkat Ketua RT;
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Ketua RT perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- ESATU : Menetapkan Ketua RT Desa Persiapan Lewotobi;
- DUA : Ketua RT Desa Persiapan Lewotobi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- TIGA : Ketua RT Desa Persiapan Lewotobi dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat honor sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persiapan Lewotobi;
- EMPAT : Daftar Nama Ketua RT Desa Persiapan Lewotobi dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewotobi

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

PJ. KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI,



ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

Keputusan : Keputusan Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi
Tahun : 02 Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR KETUA RT DESA PERSIAPAN LEWOTOBİ

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kuninggunda Kene Making	Ketua RT 1	
2.	Maria Goreti Suralameng	Ketua RT 2	
3.	Oliva Bota Koten	Ketua RT 3	
4.	Hiasinta Jawa Sogen	Ketua RT 4	
5.	Yoseph Bero Maran	Ketua RT 5	
6.	Damianus Lawe Sogen	Ketua RT 6	
7.	Ambrosius Bala Teluma	Ketua RT 7	
8.	Petronela Peni Koten	Ketua RT 8	

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
Pj. Kepala Desa Persiapan Lewotobi


ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PERSIAPAN
LEWOTOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI
KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPALA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI,

Menimbang

- a bahwa untuk mengisi jabatan perangkat desa akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Nomor);
- 14 Peraturan Bupati Flores Timur NomorTahun tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sesuai dengan jabatannya masing-masing. |
| KEDUA | : | Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Persiapan Lewotobi. |
| KETIGA | : | Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBD kabupaten Flores Timur. |

KEEMPAT

Masa jabatan Perangkat Desa yang terdapat pada Lampiran keputusan ini selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lewotobi
Pada tanggal: 7 Desember 2024

PENJABAT KEPALA DESA
PERSIAPAN LEWOTOBI


ANTONIUS AMA KOTEN

PIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PERSIAPAN
OTOB

MOR : 1 TAHUN 2024

GGAL : 7 Desember 2024

TANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN
TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

NAMA	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
INSSENSIUS FLORIANUS DALU OGEN		SMA	SEKERTARIS DESA
MARIA SERAFINBELUANG		SI	KEPALA URUSAN KEUANGAN
IRGINIA RINSIANI ATU MARAN		SMA	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI
DOMINIKUS SEBASTIANUS DALU KOTEN			KEPALA URUSAN UMUM
MANUELDENI LANI OJAN		SMA	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
FRANSISIKUS EDUARDUS NONG DALU KOTEN		SMA	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
MARIA TRIYANTIHAYON		SMA	KEPALA SEKSI KESEJAHTRAAN MASYARAKAT
MARTINUS BESA KELEN		SMA	KEPALA DUSUN 1
RENE OYO DE ARUJO		SMA	KEPALA DUSUN 3
FREDERIKUS SUBANG WERONG SOGEN		SMA	KEPLA DUSUN 4





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Sekretaris Desa | : Vinsensius Florianus Dalu Sogen |
| 2. Kepala Urusan Keuangan | : Maria Serafin Beluang |
| 3. Kepala Urusan Administrasi | : Maria Rinsiani Atu Maran |
| 4. Kepala Urusan Umum | : Dominikus Sebastianus Dalu B. Koten |
| 5. Kepala seksi Pemerintahan | : Emanuel Deni Lani Ojan |
| 6. Kepala Seksi Pembangunan | : Fransiskus Eduardus Nong Dalu Koten |
| 7. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : Maria Triyantin Hayon |
| 8. Kepala Dusun 1 | : Martinus Besa Kelen |
| 9. Kepala Dusun 3 | : Irene Oyo Dearujo |
| 10. Kepala Dusun 4 | : Frederikus Subang Werong Sogen |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,
BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU PERANGKAT
DESA, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN
PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA
SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI
KONSTITUSI NEGARA, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.

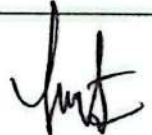
SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA
TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

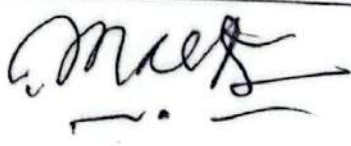
**LEWOTOBI, TANGGAL TERSEBUT DIATAS
YANG MENGAMBIL SUMPAH,**

Pj. KEPALA DESA

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	VINSENSIUS FLORIANUS DALU SOGEN	
2	MARIA SERAFIN BELUANG	
3	MARIA RINSIANI ATU MARAN	
4	DOMINIKUS SEBASTIANUS DALU B. KOTEN	
5	EMANUEL DENI LANI OJAN	
6	FRANSISKUS EDUARDUS NONG DALU KOTEN	
7	MARIA TRIYANTI HAYON	
8	MARTINUS BESA KELEN	
9	IRENE OYO DEARUJO	
10	FREDERIKUS SUBANG WERONG SOGEN	

PEMERINTAHAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
BENEDIKTUS DATONG THALAR	DONATUS MUDA MARAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN LINMAS DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumad tanggal sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Linmas Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Stanislaus Resiamang Koten |
| 2. Anggota | : Robertus Laga Koten |
| 3. Anggota | : Yohanes Vianey Dalu Ledung Hayon |
| 4. Anggota | : Amandus Laga Sogen |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU ANGGOTA LINMAS DESA, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA; SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

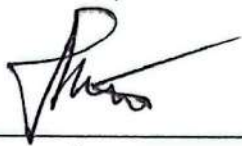
SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

LEWOTOBI, 10 JANUARI 2025
YANG MENGAMBIL SUMPAH,

PJ. KEPALA DESA


ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	STANISLAUS RESIAMANG KOTEN	
2	ROBERTUS LAGA KOTEN	
3	YOHANES VIANEY DALU L. HAYON	
4	AMANDUS LAGA SOGEN	

PEMERINTAHAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
EMANUEL DENI LANI OJAN	DONATUS MUDA MARAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN RT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumad tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan RT Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Ketua RT 01 | : Kuninggunda Kene Makin |
| 2. Ketua RT 02 | : Maria Goreti Suralameng |
| 3. Ketua RT 03 | : Oliva Bota Koten |
| 4. Ketua RT 04 | : Hiasinta Jawa Sogen |
| 5. Ketua RT 05 | : Yosep Bero Maran |
| 6. Ketua RT 06 | : Damianus Lawe Sogen |
| 7. Ketua RT 07 | : Ambrosius Bala Teluma |
| 8. Ketua RT 08 | : Petronela Peni Koten |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU LKD DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

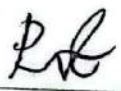
LEWOTOBI, 10 JANUARI 2025
YANG MENGAMBIL SUMPAH,

PJ. KEPALA DESA

ANTONIUS AMA KOTEN

NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	KUNINGGUNDA KENE MAKIN	
2	MARIA GORETI SURALAMENG	
3	OLIVA BOTA KOTEN	
4	HIASINTA JAWA SOGEN	
5	YOSEP BERO MARAN	
6	DAMIANUS LAWE SOGEN	
7	AMBROSIUS BALA TELUMA	
8	PETRONELA PENI KOTEN	

PEMERINTAHAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
EMANUEL DENI LANI OJAN	DONATUS MUDA MARAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KADER POSYANDU DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumad tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Kader Posyandu Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. Ketua | : Fitria Buku Ayudi |
| 2. Sekretaris | : Maria Immaculata S. Teluma |
| 3. Bendahara | : Margareta Lito Hayon |
| 4. Bendahara I | : Yohana Marselina Afimi Koten |
| 5. Bendahara II | : Sesilia Somi Sogen |
| 6. Anggota | : Veronika Hingi Maran |
| 7. Kader Lansia | : Bergita Bota Talar |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU KADER POSYANDU DESA PERSIAPAN LEWOTOBI, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

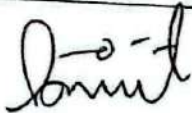
SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

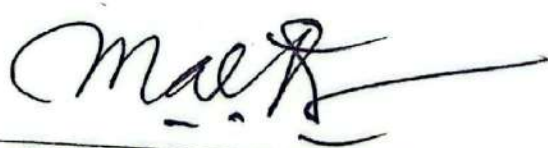
LEWOTOBI, 10 JANUARI 2025
YANG MENGAMBIL SUMPAH,

PJ. KEPALA DESA

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	FITRIA BUKU AYUDI	
2	MARIA IMMACULATA S. TELUMA	
3	MARGARETA LITO HAYON	
4	YOHANA MARSELINA AFIMI KOTEN	
5	SEILIA SOMI SOGEN	
6	VERONIKA HINGI MARAN	
7	BERGITA BOTA TALAR	

PEMERINTAHAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
EMANUEL DENI LANI OJAN	DONATUS MUDA MARAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KADER AIR MINUM DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumad tanggal sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Kader Air Minum Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|------------|------------------------|
| 1. Ketua | : Aloyisius Sani Koten |
| 2. Anggota | : Rofinus Muda Maran |
| 3. Anggota | : Robertus Muda Teluma |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU KADER AIR MINUM DESA, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

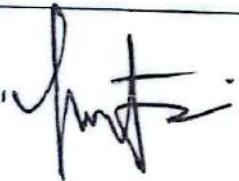
LEWOTOBI, 10 JANUARI 2025
YANG MENGAMBIL SUMPAH,

PJ. KEPALA DESA

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	ALOYISIUS SANI KOTEN	
2	ROFINUS MUDA MARAN	
3	ROBERTUS MUDA TELUMA	

PEMBANGUNAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
FRANSISKUS EDUARDUS N. D. KOTEN	DONATUS MUDA MARAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PENGURUS GAPOKTAN DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumad tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Gabungan Kelompok Tani Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Ketua | : Evaritus Lawe Sogen |
| 2. Sekretaris | : Yeremias Sedu Kelen |
| 3. Bendahara | : Emeliana Barek Koten |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI DESA, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

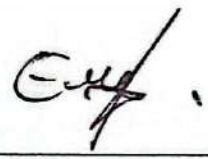
SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

LEWOTOBI, 10 JANUARI 2025
YANG MENGAMBIL SUMPAH,

PJ. KEPALA DESA

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	EVARITUS LAWE SOGEN	
2	YEREMIAS SEDU KELEN	
3	EMILIANA BAREK KOTEN	

PEMERINTAHAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
EMANUEL DENI LANI OJAN	DONATUS MUDA MARAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH DAN PELANTIKAN PENGURUS BUMDES DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumad tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan BUMDES Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Direktur | : Maria Angela Puka |
| 2. Sekretaris | : Sabina Boleng Weruin |
| 3. Bendahara | : Matilde Somi Sogen |
| 4. Unit Pemasaran Bersama | : Ursula Tuto Hayon |
| 5. Unit Ketahanan Pangan | : Evaritus Lawe Sogen |
| 6. Unit Pengelola Air Bersih | : Aloysius Sani Koten |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU BADAN USAHA MILIK DESA, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

LEWOTOBI, 10 JANUARI 2025
YANG MENGAMBIL SUMPAAH,

PJ. KEPALA DESA

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	MARIA ANGELA PUKA	
2	SABINA BOLENG WERUING	
3	MATILDE SOMI SOGEN	
4	URSULA TUTO HAYON	
5	EVARITUS LAWE SOGEN	
6	ALOYSIUS SANI KOTEN	

PEMERINTAHAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
EMANUEL DENI LANI OJAN	DONATUS MUDA MARAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

KECAMATAN TITEHENA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN LEMBAGA ADAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumad tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di aula Kantor Desa Persiapan Lewotobi Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Lembaga Adat Desa Persiapan Lewotobi :

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Ketua | : Pius Paji Kelen |
| 2. Sekretaris | : Ambrosius Lado Kelen |
| 3. Bendahara | : Benediktus Letu Koten |
| 4. Anggota | : Laurensius Ludok Maran |
| 5. Anggota | : Kornelis Kuda Sogen |
| 6. Anggota | : Bartolomeus Resi Koten |
| 7. Anggota | : Lambertus Lawe Hayon |

Mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH,

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU LEMBAGA ADAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN PEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945, SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

SEBAGAI TANDA BAHWA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI:

LEWOTOBI, 10 JANUARI 2025
YANG MENGAMBIL SUMPAH,

PJ. KEPALA DESA

ANTONIUS AMA KOTEN
NIP. 197607102001121002

YANG MENGANGKAT SUMPAH:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	PIUS PAJI KELEN	
2	AMBROSIUS LADO KELEN	
3	BENEDIKTUS LETU KOTEN	
4	LAURENSIUS LUDOK MARAN	
5	KORENLIS KUDA SOGEN	
6	BARTOLOMEUS RESI KOTEN	
7	LAMBERTUS LAWE HAYON	

PEMERINTAHAN	ROHANIWAN PENDAMPING
	
EMANUEL DENI LANI OJAN	DONATUS MUDA MARAN

LAMPIRAN KEUANGAN

DOKUMENTASI

Bidang	: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran	: 2025
Sumber Dana	: ADD & DD

MUSYAWARAH KETAHANAN PANGAN



MUSYAWARAH LPJ APBDES DESA PERSIAPAN LEWOTOBI TAHAP SATU TAHUN ANGGARAN 2025



MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA(MUSREMBANGDES) TAHUN ANGGARAN 2026
TINGKAT DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



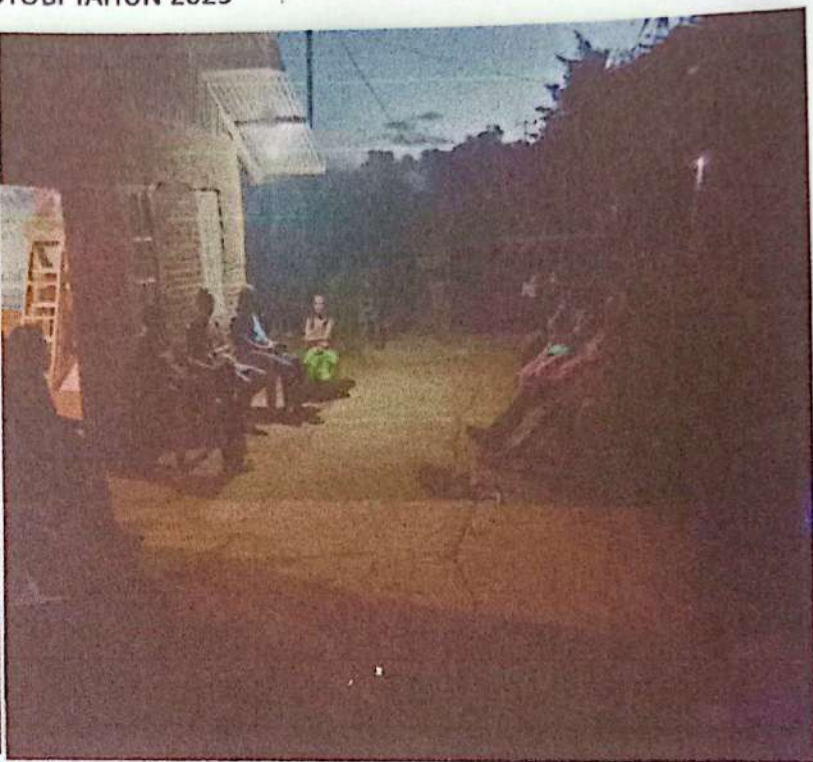
MUSYAWARAH PENETAPAN TITIK ORDINAT BATAS DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



RAPAT MUSYAWARAH RANPERDES DESA PERSIAPAN LEWOTOBI TAHUN 2025



RAPAT MUSYAWARAH DUSUN I, DUSUN II, DUSUN III, DUSUN IV
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI TAHUN 2025



MUSYAWARAH EVALUASI PERSIAPAN MUNUJU DESA DEFINITIF DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



MUSYAWARAH INTERNAL BATAS ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



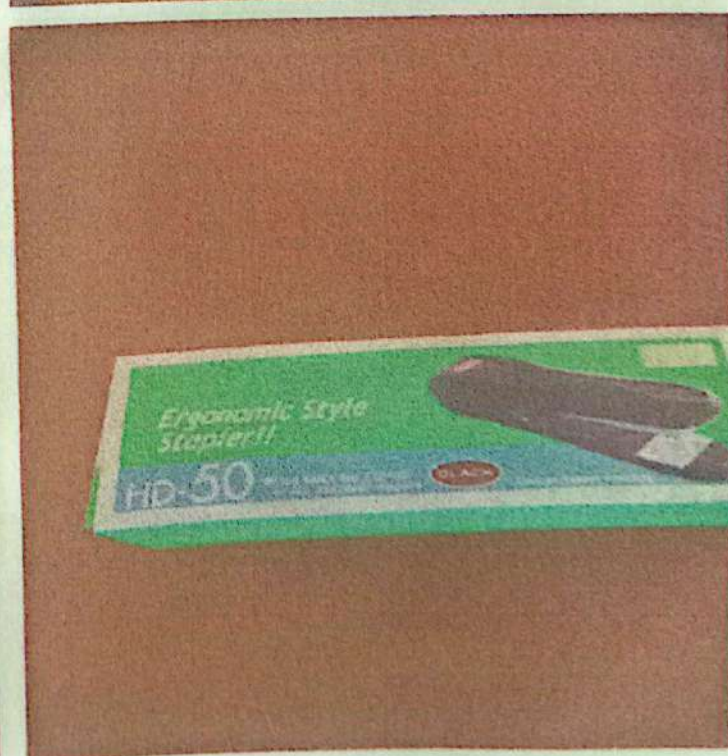
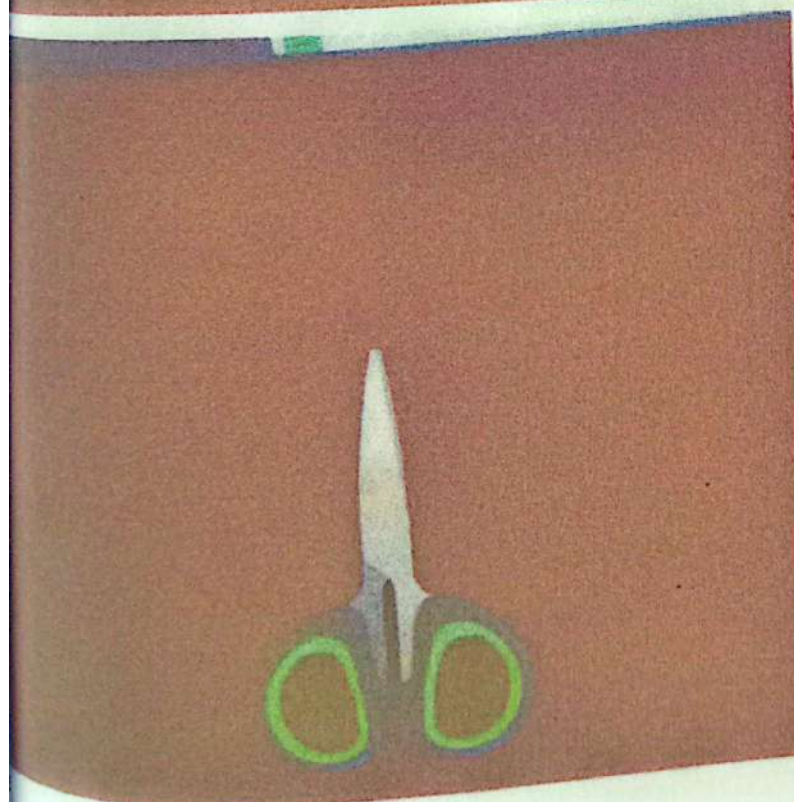
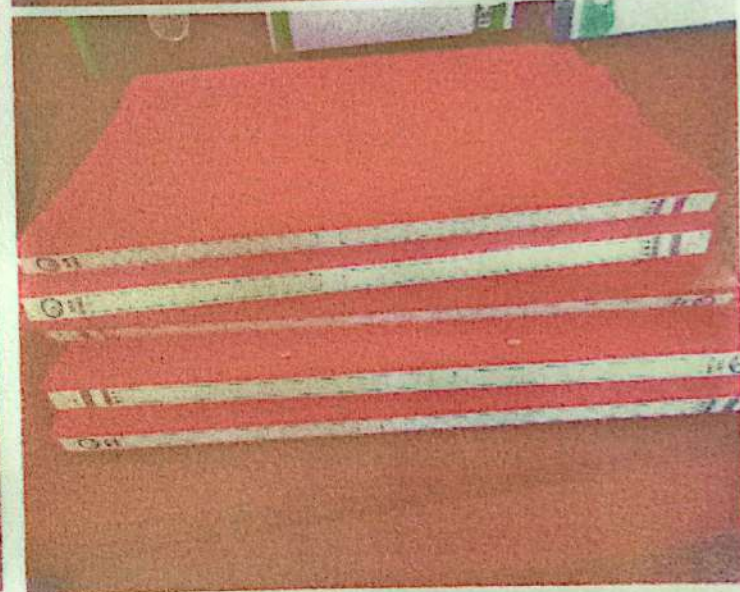
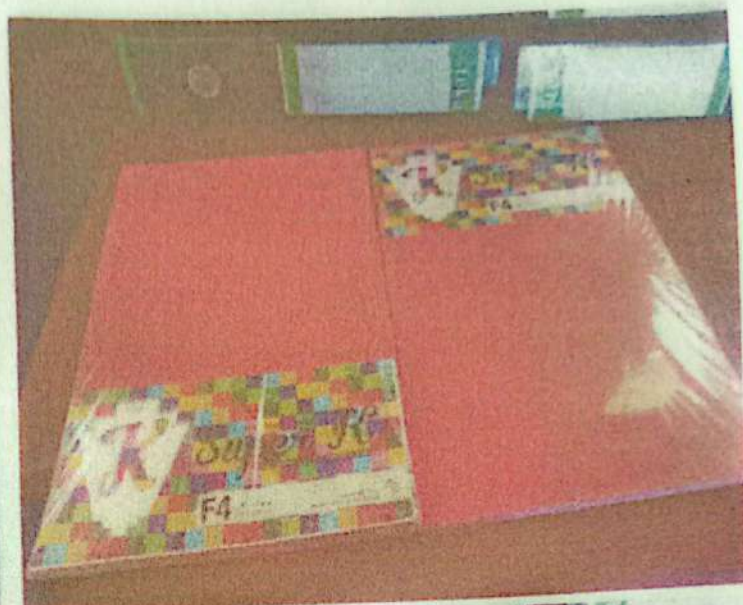
MUSYAWARAH PELANTIKAN LKD DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

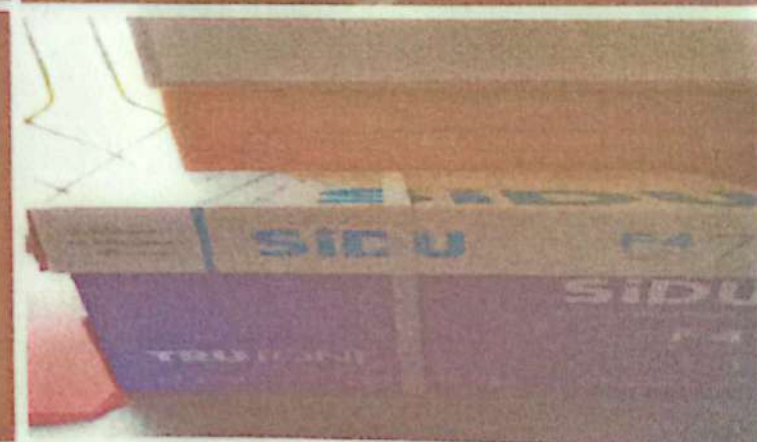
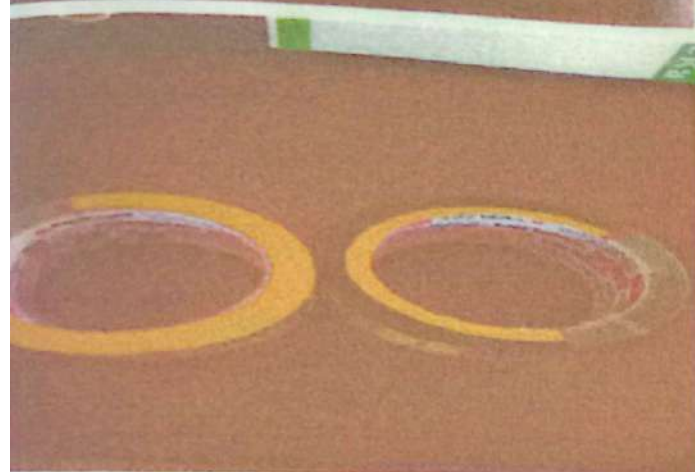
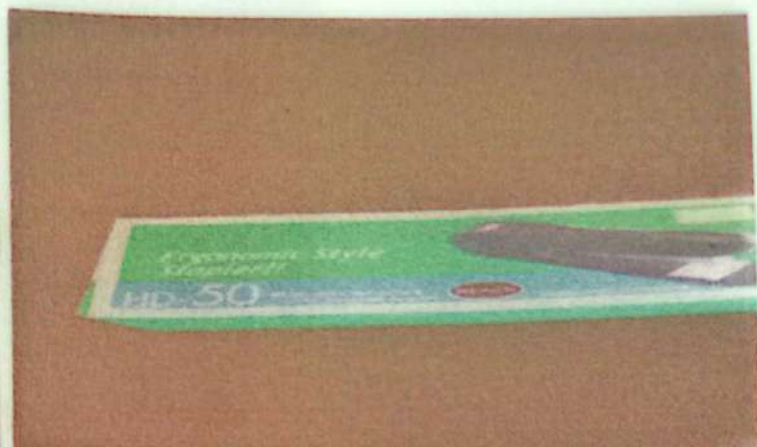


**FOTO RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN LKMD, BUMDES, DAN TPK DESA
PERSIAPAN LEWOTOBI TAHUN 2025**



BELANJA ALAT TULIS KANTOR DAN BENDA POS

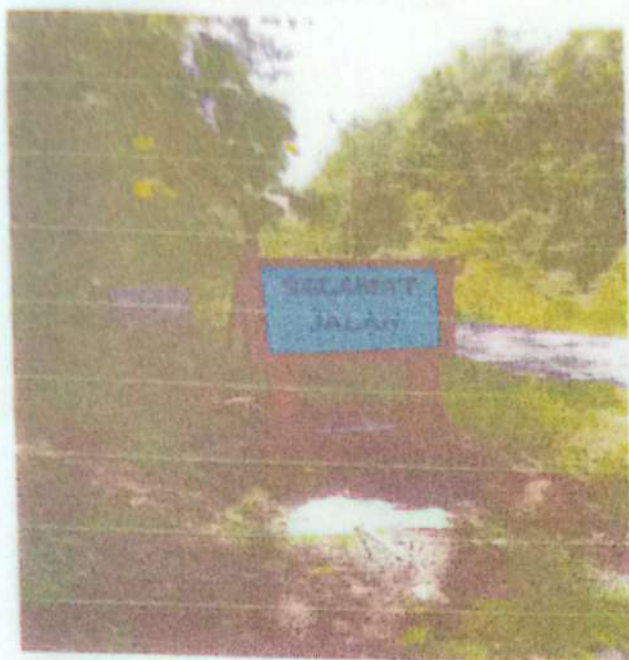




DOKUMENTASI

Bidang : Pembangunan Desa
Tahun Anggaran : 2025
Sumber Dana : DD

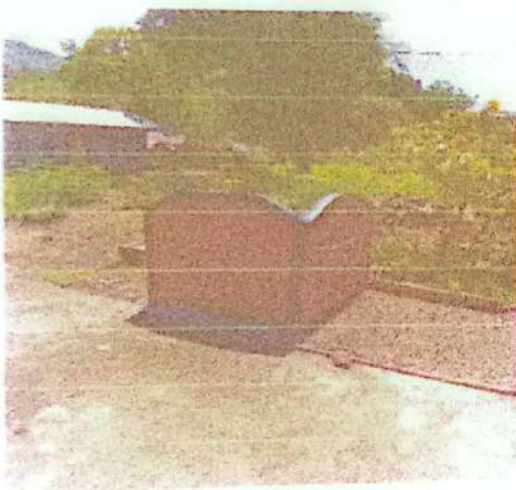
TUGU BATAS DESA



PENGERJAAN TUGU BATAS DESA



TUGU BATAS DUSUN



PENGERJAAN TUGU BATAS DUSUN



PENGADAAN MATERIAL TUGU BATAS DUSUN



Pembayaran Insentif Kader Air Desa Persiapan Lewotobi



Pembayaran Upah Tukang Pembangunan Tugu Batas Desa



Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Desa Persiapan Lewotobi



Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa Persiapan Lewotobi



Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa Persiapan Lewotobi



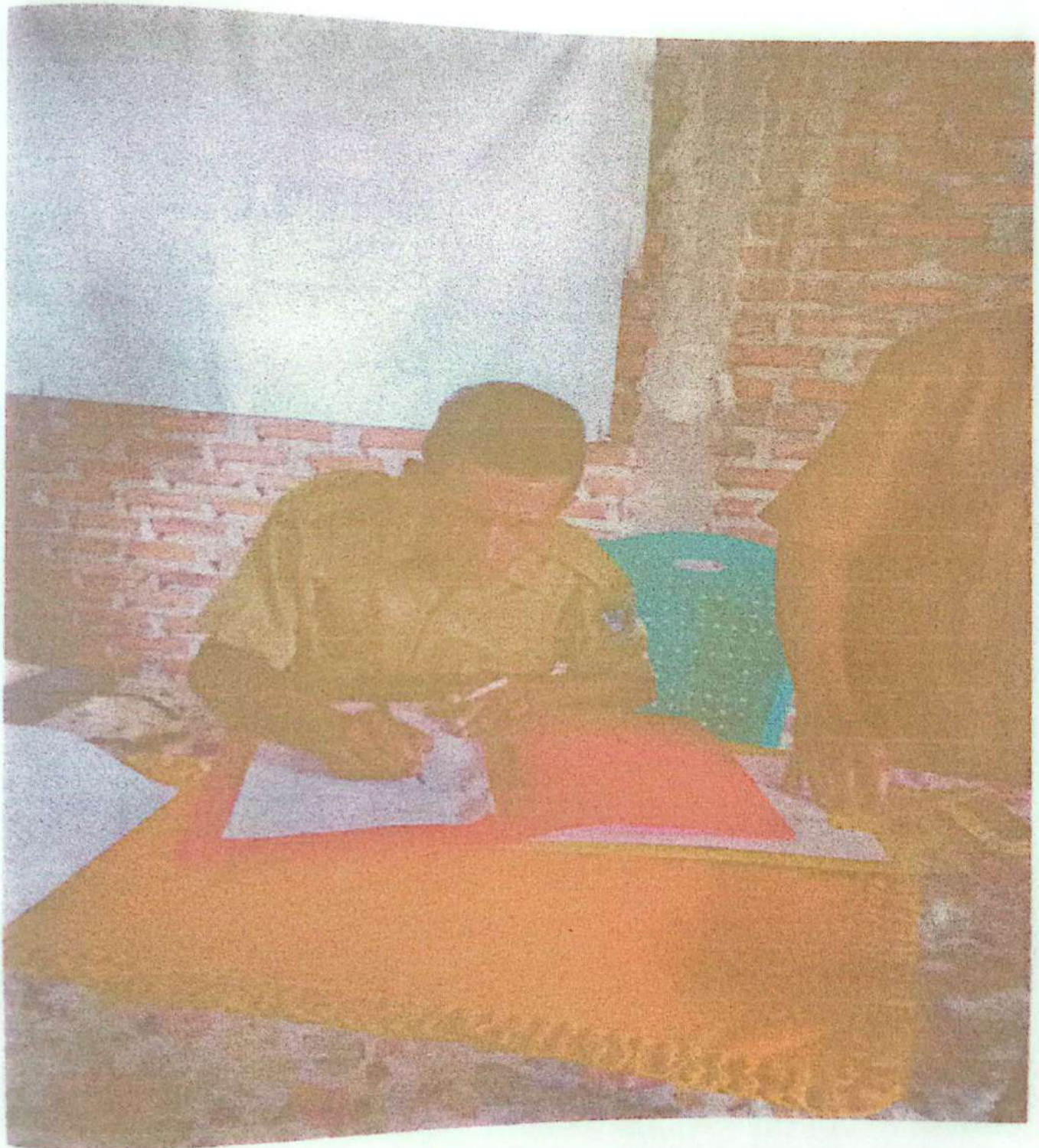
Pembayaran Insentif Guru TK Puken Tobl



DOKUMENTASI

Bidang : Kesejahteraan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2025
Sumber Dana : DD

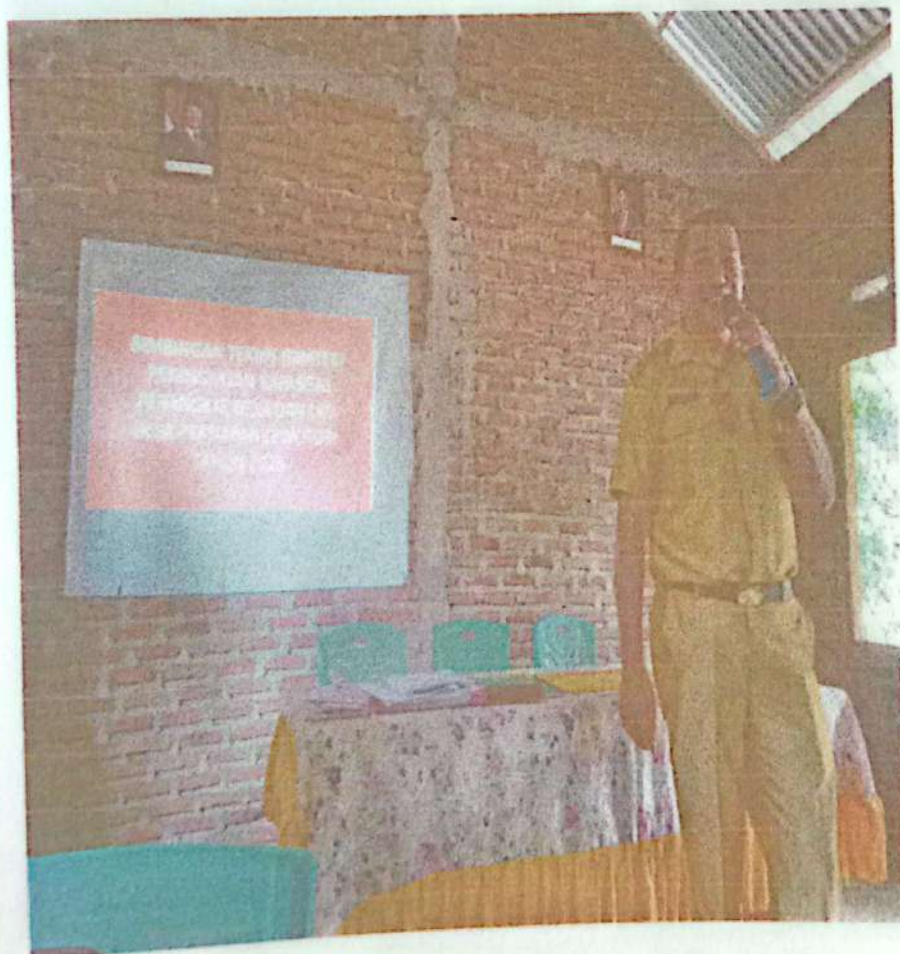
**1.FOTO PEMBAYARAN HONOR NARASUMBER
BIMTEK APARATUR DESA DAN LKD DESA PERSIAPAN LEWOTOBI**



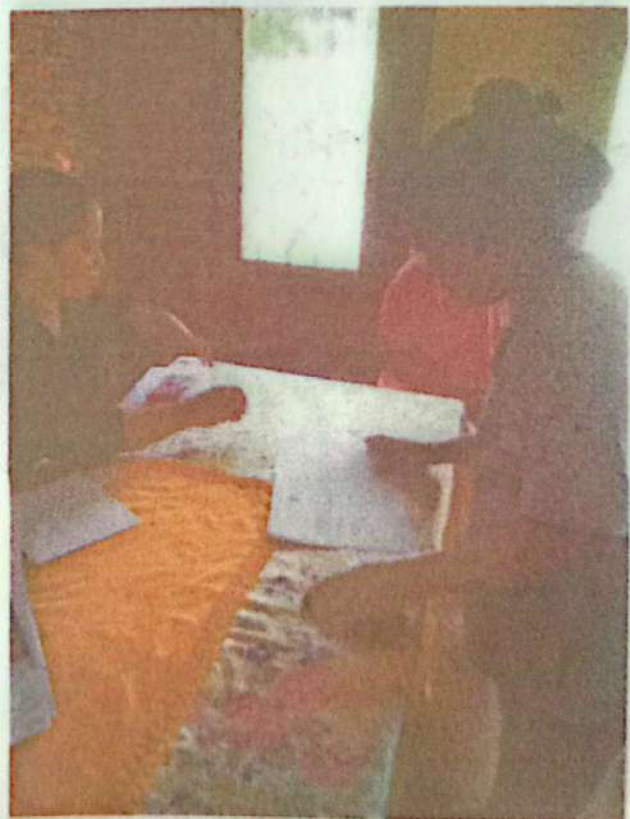
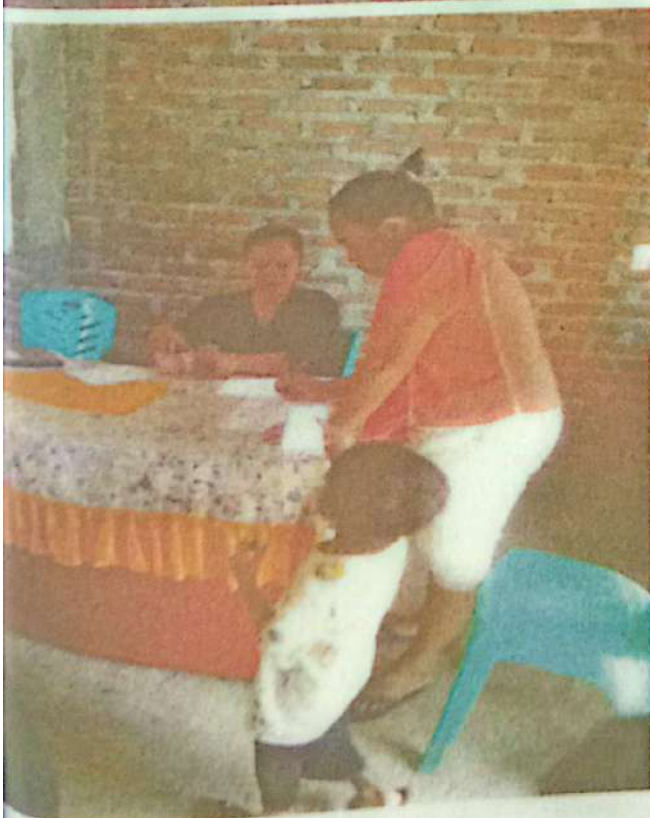
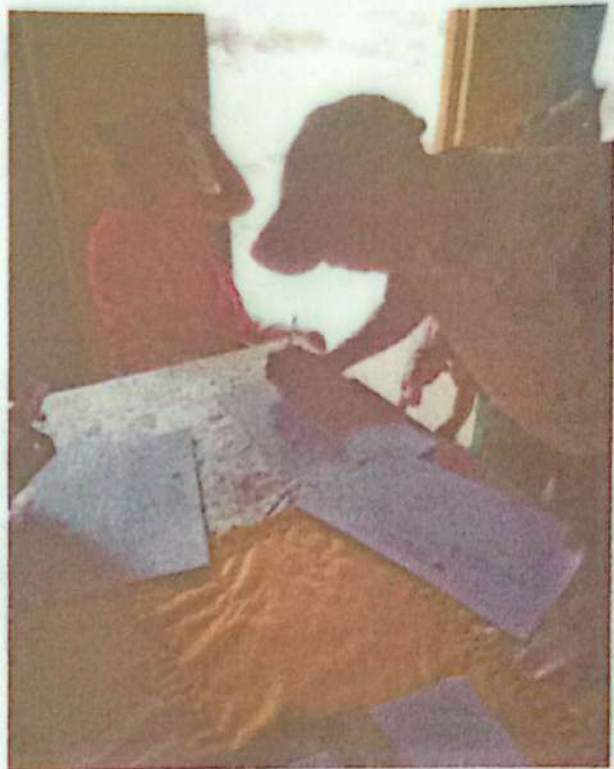
1.FOTO BIMTEK APARATUR DAN LKD DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



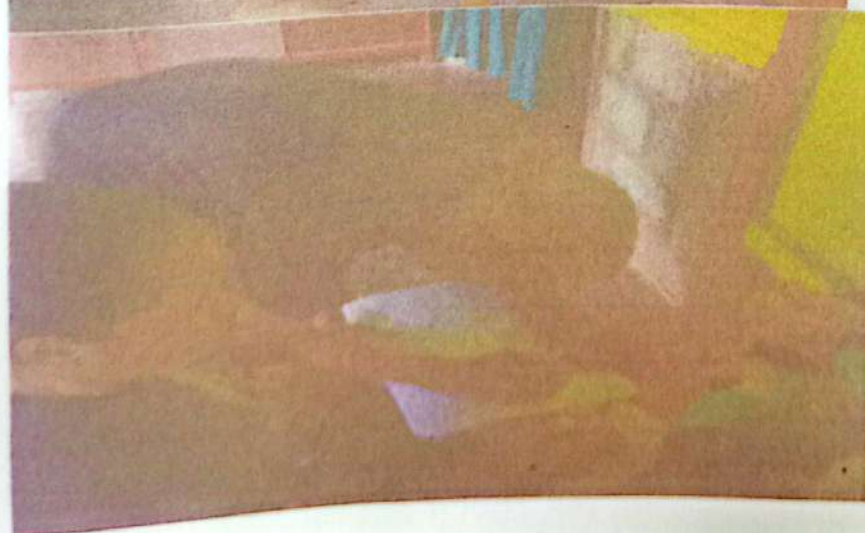
1.FOTO BIMTEK APARATUR DAN LKD DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



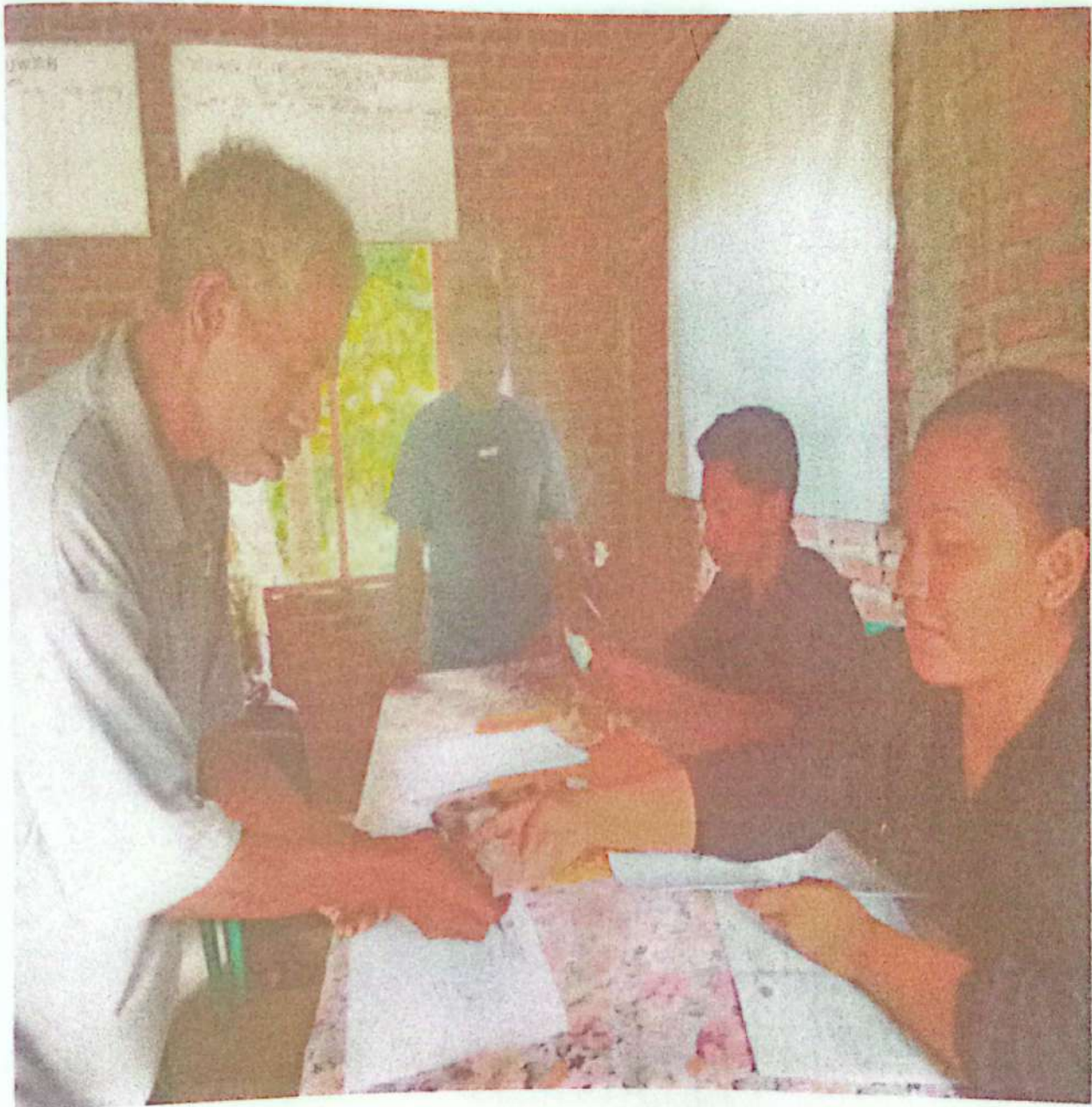
1. Pembagian Insentif RT



1. PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI



Pembagian Insentif Pemangku Adat



Pembagian Insentif Linmas

